No. 201 - November 2023 - ISSN: 1829 7692 -

KONSTITUSI

TANTANGAN TERJAL SEMBILAN PILAR KONSTITUSI

Salam Redaksi

Mahkamah Konstitusi (MK) merespons 21 laporan yang masuk mengenai adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pada 23 Oktober 2023, MKMK mengumumkan membentuk MKMK yang terdiri dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie mewakili tokoh masyarakat, dan Bintan Saragih mewakili akademisi. Usai merampungkan sejumlah sidang pemeriksaan, MKMK memutus sembilan hakim konstitusi melanggar etik. Perjalanan pemeriksaan hingga putusan MKMK dapat pembaca simak dalam rubrik Liputan Khusus Majalah KONSTITUSI edisi November 2023 ini.

Selain membahas mengenai MKMK, Majalah KONSTITUSI edisi ini juga menyajikan sejumlah rubrik rutin seperti Laporan Utama, Opini, Kilas Perkara, Jendela, Khazanah, Telaah, dan lainnya. Semoga para Pembaca yang budiman dapat menikmati sajian tulisan dalam Majalah KONSTITUSI edisi November 2023 ini. Selamat membaca! Salam Konstitusi!

NOMOR 201 • NOVEMBER 2023
KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:
Anwar Usman ▪ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ▪ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ▪ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ▪ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
▪ M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:
Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:
Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:
Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:
Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:
Tiara Agustina

REDAKTUR:
Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:
Ilham Wiryadi ▪ Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati ▪ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:
I Dewa Gede Palguna
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Bagus Hermanto

FOTOGRAFER:
Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:
Rudi ▪ Nur Budiman ▪ Teguh

DESAIN SAMPUL:
Herman To

ALAMAT REDAKSI:
Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id

@officialMKRI
@officialMKRI
Mahkamah Konstitusi RI
mahkamahkonstitusi
mkri.id

DAFTAR **ISI**

12 LAPORAN UTAMA
ISU KONSTITUSIONALITAS NORMA BERUJUNG PELANGGARAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Usai ketok palu Mahkamah Konstitusi atas beberapa isu konstitusionalitas batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan ke MK, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi satu dari tujuh putusan dengan persoalan serupa yang menjadi sorotan publik. Bahkan, perkara ini berujung dengan masuknya sebanyak 21 laporan dengan objek berupa dugaan pelanggaran etik oleh sembilan hakim konstitusi.

SALAM REDAKSI 1

EDITORIAL 3

OPINI 8

LAPORAN UTAMA 12

KILAS PERKARA 52

DOKUMENTASI KONSTITUSI 62

KHAZANAH 66

RISALAH AMANDEMEN 72

JEJAK KONSTITUSI 79

TELAAH 81

60 DOKUMENTASI **KONSTITUSI**

EMPAT ORGANISASI ADVOKAT BERSIAP KAWAL PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

RESENSI 75

LEMBAGA PERADILAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Apakah modal utama sebuah lembaga peradilan? Barangkali jawabannya adalah kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum, kepercayaan masyarakat menjadi dasar bagi sebuah lembaga peradilan. Kepercayaan itu bisa didapatkan dengan cara yang paling sederhana; menjalankan kewenangan dengan sebaik-baiknya, mematuhi kode etik, serta melaksanakan tanggung jawab pengawasan, peninjauan, dan tata kelola internal secara efektif. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat mudah saja hilang hanya dengan adanya kasus pelanggaran etik.

Sebut saja kasus yang terjadi pada dunia peradilan Korea Selatan. Pada 2017, Ketua Mahkamah Agung Yang Sung Tae (masa jabatan 2011 – 2017) dituduh menyalahgunakan kekuasaannya karena membantu presiden yang dimakzulkan, Park Geun Hye. Sung Tae diduga menggunakan kasus yang sedang disidangkan sebagai alat tawar-menawar dalam berurusan dengan pemerintahan Park Geun Hye sebagai upayanya untuk mempromosikan pengadilan banding. Ia juga diduga menekan bawahannya di Pengadilan Administrasi Nasional sehingga memengaruhi kasus yang sensitif terkait Presiden Park Geun Hye—termasuk tuntutan kompensasi yang diajukan oleh para korban kerja paksa di Jepang pada masa perang. Atas pelanggarannya tersebut, Sung Tae dijatuhkan hukuman tujuh tahun penjara. Kasus ini memengaruhi sistem peradilan di Korea Selatan. Kepercayaan publik pun runtuh. Ungkapan "Ada uang, tidak bersalah. Tidak ada uang, bersalah" pun menjadi jamak bagi penduduk Korea Selatan kala itu.

Selain kasus Yang Sung Tae, terdapat beberapa kasus lainnya di dunia. Misalnya pada 2022 silam, Hakim Mahkamah Agung Arun Mishra diberikan sanksi diberhentikan sementara selama enam bulan karena mengintervensi proses peradilan. Mishra dinilai mengintervensi proses peradilan terkait kasus korupsi yang melibatkan seorang pejabat pemerintah. Dalam kasus tersebut, Mishra meminta agar kasus tersebut dihentikan. Lain halnya dengan kasus yang terjadi di Jerman pada 2020 silam, Hakim Konstitusi Andreas Voßkuhle dikenakan sanksi berupa denda sebesar €25,000 karena mengkritik kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemi COVID-19. Voßkuhle menilai bahwa kebijakan tersebut tidak cukup efektif untuk melindungi masyarakat. Dewan Etik menilai tindakan Voßkuhle tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan.

Berbagai kasus di atas menunjukkan pelanggaran etik dalam bidang yudikatif bisa beragam, mulai dari konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahkan korupsi terang-terangan. Setiap pelanggaran yang terjadi akan menghantam inti etika yudikatif, hingga berdampak diragukannya sebuah lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan dan kredibilitas jalannya proses hukum disangsikan. Lebih parah, dampak dari pelanggaran etik di kalangan hakim meluas jauh melampaui kasus individual. Mereka mengguncang kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif, menimbulkan keraguan terhadap produk hukum yang dihasilkan—berupa putusan. Upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki pelanggaran ini sangat penting untuk menjaga supremasi hukum.

Dalam menangani pelanggaran etik ini membutuhkan pendekatan multifaset. *Pertama*, dibutuhkan pengawasan dan akuntabilitas yang kokoh. Salah satu caranya dengan membentuk lembaga independen untuk menyelidiki laporan pelanggaran etik terhadap hakim, memastikan transparansi dalam proses disiplin, dan memberlakukan sanksi yang tepat untuk pelanggaran yang terbukti. *Kedua*, pentingnya meningkatkan kemandirian lembaga peradilan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melindungi hakim dari tekanan atau pengaruh eksternal. Langkah ini penting untuk mempertahankan kemandirian para hakim dan memastikan keputusan didasarkan semata-mata pada fakta kasus dan hukum. *Ketiga*, upaya lainnya dilakukan dengan menciptakan keterbukaan publik. Keterbukaan tentang proses peradilan, baik penanganan perkara hingga pengambilan keputusan, serta memperkuat mekanisme penanganan pelanggaran etik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Harus diakui, jalan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat tidaklah mudah. Segala upaya ini tak bisa ditempuh hanya dengan upaya dari lembaga peradilan saja, namun juga membutuhkan upaya bersama baik lembaga penegak hukum lainnya, pembuat kebijakan, serta masyarakat secara keseluruhan. Menegakkan standar etik bagi kekuasaan kehakiman bukan hanya masalah kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga merupakan landasan atas legitimasi dan efektivitas sistem keadilan. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang berlandaskan integritas etik sangat penting untuk menjaga keadilan dan mempertahankan prinsip-prinsip mendasar dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. (*)

SENANDIKA

I D.G.Palguna

"Ketika kepada orang yang berkhayal dikemukakan nalar, khayalannya justru bertambah."

Goenawan Mohamad

Entah mengapa, setiap kali datang Pemilihan Umum (Pemilu)—akronim yang dalam kenyataan, sesuai dengan makna denotatifnya, sungguh sering membuat pilu—banyak orang berkhayal yang diproduksinya. Khayalan itu bahkan kerapkali sampai terujar sehingga membuat orang yang bersangkutan seperti sedang bersenandika: berbicara perihal dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri, namun didengar oleh orang banyak. Maka, tak pelak, ia pun tampak seperti sedang berakting memerankan lakon sebuah dramaturgi. Memang, senandika atau solilokui adalah kata serapan yang "berumah asal" di dunia lakon, khususnya drama atau teater.

Yapi Tambayong alias Remy Sylado mengatakan, kata ini berasal dari Bahasa Latin *soliloquim* (lalu diserap ke dalam Bahasa Inggris menjadi *soliloquy*). Arti praktisnya dalam seni pertunjukan adalah "ungkapan perasaan pribadi seseorang menyangkut persoalan-persoalan musykil yang dihadapinya". Misalnya kegetirannya, kegelisahannya, kecemasannya, atau kebalikan dari hal-hal tersebut, dan ini direka oleh pengarang lakon untuk diucapkan pelakon di atas panggung" (Yapi Tambayong, *123 Ayat tentang Seni*).

Di dunia panggung, salah satu senandika paling terkenal adalah senandika-senandika yang diucapkan oleh Macbeth—tokoh sentral dalam dramaturgi karya pengarang masyhur Inggris, William Shakespeare, dengan judul sama. Senandika-senandikanya secara telanjang menggambarkan betapa khayalannya yang merepresentasikan ambisinya, membawa Macbeth (dan negerinya, Skotlandia) kepada tragedi yang mengerikan. Tragedi Macbeth adalah lukisan yang sempurna bagaimana kehancuran bekerja tatkala ambisi memperhamba seseorang sehingga kaidah-kaidh moral-etik bukan lagi jadi halangan baginya. Dalam keadaan demikian, nalar sehat pun tak lagi berkawan dengan kemanusiaan. Ia justru menjadi "alat utama" untuk merencanakan dan mengeksekusi ambisi lancung yang diturunkan oleh khayalan tadi.

Begini kurang lebih kisah ringkasnya. Macbeth adalah seorang jenderal Kerajaan Skotlandia yang sangat terkenal. Keperwiraan, keberanian, dan loyalitasnya kepada kerajaan membuatnya sangat disayang oleh Sang Raja Skotlandia, Duncan. Suatu ketika, di tengah hutan, dalam perjalanan pulang dari peperangan yang berhasil ia menangi bersama rekannya, yang juga seorang jenderal, bernama Banquo, ia berpapasan dengan tiga orang penyihir yang meramalkan bahwa dirinya akan menjadi raja, sementara Banquo, meski tidak akan pernah menjadi raja, akan menurunkan raja-raja.

Sesampainya di rumah, ia menceriterakan hal ini kepada istrinya, Lady Macbeth. Dibutakan oleh khayalan bahwa dirinya telah "ditakdirkan" sebagai raja, Macbeth menjadi tidak sabar. Celakanya, ia menerjemahkan jalan menyambut "takdir menjadi raja" tersebut adalah dengan cara membunuh Raja Skotlandia *incumbent*, Duncan. Kebetulan Duncan merencanakan berkunjung ke rumah Macbeth untuk menyampaikan terima kasihnya secara langsung, sembari memberi hadiah, atas jasa-jasa Macbeth terhadap kerajaan, utamanya untuk kejayaannya pada pertempuran terakhir. Macbeth dan istrinya pun merancang pembunuhan terhadap sang raja. Pada momen ini, Macbeth sesungguhnya sempat ragu, haruskah ia melakukan itu. Bahkan, andaipun harus, akankah ia mampu melakukan perbuatan keji demikian kepada orang yang begitu percaya dan sayang kepadanya. Namun, keraguan itu sirna oleh provokasi, bahkan cemoohan, sang istri, Lady Macbeth. Sang Lady merendahkan dan meremehkan kejantanan Macbeth dengan mengatakan bahwa dirinya sesungguhnya tidak lebih dari seorang pengecut yang berpura-pura jadi pemberani. Maka, Lady Macbeth menyerukan, "*When you durst do it, then you were a man; And to be more than what you were, you would be so much more the man*" (Tatkala engkau berani melakukannya, maka engkau sungguh-sungguh seorang laki-laki; dan untuk menjadi lebih dari dirimu, engkau harus jauh melampaui dirimu itu). Dengan segala penghinaan, ejekan, dan provokasi sang istri yang dialamatkan kepada dirinya akhirnya sang jenderal pun takluk kepada pemikiran istrinya bahwa membunuh Duncan adalah pembuktian kejantanan Macbeth di mata istrinya. Bahkan, untuk lebih meyakinkan suaminya agar tidak ragu-ragu membunuh Duncan, Lady Macbeth berkata, "Seandainya wajah Duncan di saat tertidur pulas tidak begitu mirip dengan wajah ayahku, aku sendiri yang akan membunuhnya."

Macbeth, jenderal yang gagah perkasa dan tak terkalahkan di medan laga itu, ternyata tak berkutik di depan istrinya. Ia pun melakukan dengan baik skenario yang dirancang oleh istrinya: ia harus menunggu hingga Duncan tertidur lelap, lalu para penjaganya akan dibuat mabuk, saat itulah Duncan harus dibunuh di tempat tidurnya. Selanjutnya, kesalahan tinggal ditimpakan kepada para penjaga yang mabuk itu dengan cara memercikkan darah Duncan kepada mereka dan meninggal pisau pembunuh Duncan di tangan para penjaga tersebut. Entah karena gugup atau karena ngeri setelah menyaksikan hasil perbuatannya, Macbeth sempat mengacau. Setelah membunuh Duncan dengan pisaunya, ia membawa pisau yang masih berdarah itu untuk menemui istrinya yang sedang menungguh dengan harap-harap cemas. "Sudah dilakukan," kata Macbeth kepada sang istri. Tentu saja sang istri kaget. Pisau itu seharusnya ia tinggalkan di tangan para penjaga yang tertidur karena mabuk. Akhirnya, pisau pembunuh itu dibuang jauh-jauh.

Setelah Macbeth dinobatkan sebagai raja, ia pun khawatir akan Banquo sebab dia satu-satunya orang yang mengetahui ramalan tiga tukang sihir itu. Selain khawatir kalau-kalau Banquo akan berceritera tentang tukang sihir tersebut, Macbeth juga cemas akan kedudukannya sendiri sebagai raja. Dihantui oleh cara dirinya beroleh kekuasaan, ia merasa terancam: bukankah tukang sihir itu juga meramalkan kalau Banquo akan menurunkan raja-raja? Maka, ia pun mengirim pembunuh untuk menghabisi Banquo.

Rasa bersalah rupanya tetap menghantui Macbeth meskipun ia telah menjadi raja dan meskipun pembunuhan terhadap Duncan (dan juga terhadap Banquo) berjalan rapi, tanpa cacat sedikit pun. Rasa bersalah itu menyebabkan Macbeth jadi sering berperilaku aneh, bahkan tak jarang terserang halusinasi di tengah-tengah pertemuan atau jamuan resmi. Tentu saja Macbeth sangat terganggu olehnya. Maka ia pun memutuskan untuk kembali ke hutan menemui para tukang sihir yang dulu meramalkannya akan menjadi raja. Kali ini, tukang sihir itu berkata bahwa Macbeth akan tetap hidup kecuali jika Hutan Birnam telah bergerak ke Bukit Dunsinane. Lagi pula, Macbeth tak akan mudah dibunuh sebab satu-satunya orang yang bisa membunuhnya hanyalah orang yang tidak dilahirkan oleh seorang perempuan.

Ramalan para tukang sihir ini membuat Macbeth merasa tenang. Ia menganggap hal-hal yang potensial menghilangkan nyawanya itu sebagai hal yang mustahil. Macbeth pun menjadi besar hati, bahkan angkuh. Namun, rupanya tidak demikian halnya dengan Lady Macbeth. Sang istri, yang dahulu justru menjadi provokator yang mendorong Macbeth menjadi pembunuh, kini justru selalu merasa dibayang-bayangi oleh perbuatan jahat diri dan suaminya. Ia pun akhirnya menjadi gila. Ia merasa tangannya selalu berdarah meskipun telah berkali-kali dibersihkan. Ia berkali-kali muncul bersenandika "*What, will these hands ne'er be clean?*" (Apa, tangan ini tidak akan pernah bersih lagi?), katanya sembari menggosok-gosokkan kedua tangannya, seolah-olah sedang berusaha keras menghilangkan darah Duncan yang tetap menempel di situ. Tak berapa lama, Lady Macbeth pun meninggal dengan cara bunuh diri. Kehilangan istrinya membuat Macbeth syok. Ia mengatakan, seharusnya engkau jangan mati dulu sebab, "Dengan mati sekarang, engkau telah membuatu tak nyaman dan hidup tak lagi punya arti. Aku tak punya waktu untuk berduka cita." kata Macbeth.

Pada adegan lain, Macduff, seorang jenderal lain juga sejak lama curiga oleh sikap aneh yang ditunjukkan Macbeth. Kecurigaan yang sama juga terjadi pada dua anak Raja Duncan, Malcolm dan Donalbain. Mereka pun lantas sepakat bergabung untuk mengakhiri kekuasaan Macbeth. Namun, mereka tak punya cukup kekuatan. Karena itu mereka minta bantuan Inggris. Macduff, Malcolm, dan Donalbain yang kini merasa telah memiliki pasukan yang cukup lalu bergerak menuju istana Macbeth di Bukit Dunsinane. Sebagai kamuflase, dalam pergerakannya menuju Dunsinane, pasukan Macduff, Malcolm, dan Donalbain ini menyamarkan dirinya dengan cara menutupi tubuh-tubuh mereka dengan pucuk-pucuk pohon yang ada di Hutan Birnam sehingga tampak Hutan Birnam bergerak menuju Bukit Dunsinane. Ketika seorang prajurit melaporkan kejadian itu, Macbeth mulai merasa terusik dan khawatir bahwa sebagian dari ramalan para tukang sihir itu telah mendekati dirinya. Namun, ia masih tetap bisa sombong sebab bukankah dia tidak akan bisa dibunuh oleh orang yang dilahirkan dari seorang perempuan? Karena itulah, tatkala Macduff berhasil memaksanya untuk perang tanding satu lawan satu melawan dirinya, Macbeth dengan congkaknya berkata kalau Macduff percuma berduel melawan dirinya sebab hanya orang yang tidak lahir dari seorang perempuan yang akan mampu membunuh dirinya. Mendengar kata-kata Macbeth itu, Macduff pun menyahut, "Rupanya aku memang ditakdirkan untuk mengakiri kejahatanmu. Sebab, akulah orang yang tidak dilahirkan oleh seorang perempuan. Ibuku meninggal saat akan melahirkanku sehingga aku terpaksa dikeluarkan dengan membelah perut ibuku. Macbeth pun terperangah. Ia merasa diperdaya oleh ramalan para tukang sihir itu, bahkan takdir pun dianggap telah menipunya. Seusai mengucapkan kata-kata bernada makian itu, pedang Macduff menyambar leher Macbeth, memisahkan kepalanya dari badan sang jenderal. Macduff lantas mengangkat potongan kepada Macbeth tinggi-tinggi sambil berseru, "Ketertiban kerajaan telah dipulihkan." Tahta kerajaan pun kemudian diserahkan kepada orang yang memang seharusnya berhak, yaitu Malcolm, putera tertua Duncan.

Salah satu yang mengganggu setelah menyimak kisah Macbeth adalah apakah Macbeth korban takdir ataukah sesungguhnya ia memiliki kehendak bebas? Seorang analis mengatakan, Macbeth bukanlah korban yang tak berdaya. Ia sesungguhnya sepenuhnya mampu mengendalikan seluruh perbuatan dan keputusannya. Maka, saya membayangkan, sebelum kepalanya terpisah dari tubuhnya, jangan-jangan senandika Macbeth berbunyi, "Seharusnya kata hatiku yang kuikuti, bukan pikiranku."*****

ANTARA "KEWARGANEGARAAN" WARGA NEGARA ASING DAN PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Bagus Hermanto, S.H., M.H.
Peneliti dan Pemerhati Hukum Tata Negara

"Citizen is a person having the title of citizenship. He is a member of democratic community who enjoys full civil and political rights and accorded protection inside and outside the territory of the state. Along with other citizens, they compose the political community."
– Hector S. De Leon dan Emilio E. Lugue J.R. (*Textbook on the New Phillipine Constitution*, 1982, Rex Book Store)

Isu kewarganegaraan telah berkembang dan mengalami diskursus yang tidak berhenti serta dalam konteks ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dipahami oleh para pembaca, bahwa perkembangan ketatanegaraan kontemporer di Indonesia, seperti halnya negara-negara lainnya yang mengalami transisi dari otoritarian menuju demokrasi mendorong pergeseran secara paradigmatik, fenomena dalam perjalanan dua puluh tahun terakhir, diakui oleh Rachael Diprose et.al. mendorong terjadinya perubahan yang abnormal (*illiberal form*) baik dalam pembentukan perundang-undangan, kebijakan ekonomi, potensi deviasi hak asasi manusia, isu hubungan pusat dan daerah, dan pergeseran tatanan demokrasi Indonesia yang sebagaimana dikemukakan dalam tulisannya "*Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn*" (pada *Journal of Contemporary Asia* Volume 49 Issue 5, 2019). Hal ini juga lebih detil diakui Asrinaldi et.al. bahwa persoalan pelik dalam bingkai ketatanegaraan di Indonesia, khususnya tampak dengan gejala oligarki, proses demokrasi yang mengarah pada politik identitas, dominansi kekuatan pemerintahan, hingga aspek yang menyangkut disrupsi paska terjadinya krisis kemanusiaan *Covid-19* yang menyebabkan anomali ketatanegaraan mengemuka sebagaimana tulisannya "*Power consolidation and its impact on the decline of democracy in Indonesia*" (pada *Cogent Social Sciences* Volume 9, Issue 1, 2023).

Pengakuan dari sejumlah karangan karya Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa pesatnya perkembangan global dan pengaruh studi dari berbagai negara demokrasi di dunia turut memberikan warna dan corak bagi pergeseran ketatanegaraan Indonesia, utamanya paska reformasi 1998 dan amandemen UUD NRI 1945. Pelbagai gejala dan perubahan yang masif dalam aspek kelembagaan dan institusi, paradigma *executive heavy* menjadi *legislative heavy*, kekuasaan kehakiman, internalisasi demokrasi dan hak asasi manusia, pembentukan perundang-undangan, hubungan pusat dan daerah, otonomi daerah, keuangan dan penganggaran negara daerah, serta dinamika globalisasi maupun elektronifikasi dalam aktivitas pemerintahan menjadi bagian-bagian besar dan diskursus yang mengemuka dewasa ini.

Dalam perkembangan sejarah Indonesia, harus diakui persoalan kewarganegaraan menjadi bagian dari politik negara pada periode di masa lalu, sejak era Hindia Belanda hingga awal kemerdekaan dan kemudian transisi pada Orde Lama serta kekuasaan Orde Baru menciptakan terjadinya sekat, pemisah, dan krisis yang mendalam memicu pengaturan terkait kewarganegaraan yang berbeda dari konteks yang diakui masyarakat beradab (*civilized nations*). Diskriminasi bagi salah satu etnis minoritas (sebagaimana pernah diteliti oleh Prof. Tundjung Herning Sitabuana yang telah dibukukan Konpress beberapa tahun silam), dengan penerapan SKBRI, tidak dimungkinkannya dwi kewarganegaraan Indonesia dan Tiongkok sebagai antitesa dari pelaksanaan pada dekade 1950an bagi keturunan Tionghoa sehingga timbul kasus apatride ataupun menjadi WNI dengan berbagai hambatan maupun halangan dalam menjalani hidupnya di Indonesia saat itu, hingga pemerintah yang "tutup mata" terhadap kaum terasing dan terabaikannya orang-orang dari penganut aliran kepercayaan di Indonesia, hingga pada diaspora Indonesia yang memiliki prestasi maupun potensi untuk berkontribusi bagi pembangunan nasional terhalang oleh kebijakan politik yang mengungkung sekian dekade lamanya.

Kendatipun UU Kewarganegaraan yang baru pada 2006 silam diberlakukan, persoalan juga tidak berhenti, tampak pula dengan sejumlah problematik yang telah ditelaah sejumlah peneliti maupun akademisi, bahkan tampak pula dengan sejumlah perkara yang dimohonkan diujikan pada Mahkamah Konstitusi terhadap objek norma pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang masih menjadi hukum positif bagi isu kewarganegaraan di Indonesia.

Tulisan kecil ini sesungguhnya mencoba mendedikasikan dirinya untuk menelusuri kembali aras persoalan dan diskursus pada kutub berseberangan terhadap kemungkinan warga negara asing dapat menjadi pihak atau memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu yang diakui dalam konteks paham universalisme.

Pertama, dicermati dalam perspektif hak asasi manusia, dua kutub berbeda antara pandangan partikularistik dengan pandangan universalisme juga menjadi rujukan dalam rumusan ketentuan pasal-pasal dalam amandemen UUD 1945 maupun dalam munculnya kebijakan paska reformasi terhadap kewarganegaraan. Pandangan partikularistik yang berpegang pada nilai, moral, filosofi, eksistensi adat dan agama, budaya, maupun kedaulatan nasional menempatkan suatu negara untuk secara independen dapat menerjemahkan kebijakan hak asasi manusia baik dalam perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penghormatan selaras dengan konteks dan konformitas dalam suatu negara. Berbeda halnya, dengan pandangan universalisme yang mendorong pemaknaan hak asasi manusia harus dipandang secara luas tanpa melihat batasan maupun sekat apapun, termasuk kedaulatan negara, sehingga negara harus menyelaraskan dengan konteks pengakuan global terhadap aspek-aspek hak

asasi manusia. Namun dalam dinamika paska reformasi, pasal-pasal dalam konstitusi Indonesia (seperti halnya Pasal 28I ayat (3)-(5) dan Pasal 28J ayat (1)-(2) UUD NRI 1945) condong pada penerapan partikularistik relatif yang menyeimbangkan dalam beberapa konteks universalisme dapat diterapkan namun tetap berpegang pada filter dalam mengejawantahkan perlindungan, penghormatan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan demikian, isu kewarganegaraan yang induknya pada Pasal 26 dan juga tampak dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 secara sistematis merunut pada konteks partikularistik relatif dalam menjabarkan isu kewarganegaraan.

Kedua, secara konseptual dan praktikal, perkembangan terkait diskursus warga negara asing dapat menjadi pihak dalam *constitutional review* maupun beperkara dalam *judicial review* secara normatif dibatasi dengan UU MK sendiri, dalam Pasal 51 UU MK, maupun dalam konteks *expressis verbis* dan konteks *persona standi in judicio*, tidak semua orang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja tidak cukup menjadi dasar, dengan berpedoman pada adagium point *d'interet point d'action*, yakni apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Dalam praktiknya bahkan MK menetapkan dalam Putusan MK 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK 11/PUU-V/2007 yang keduanya diakomodir dalam lima parameter *legal standing* sebagai pihak pada MKRI juga tertuang dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pedoman terbaru dalam pengujian undang-undang di MK.

Ketiga, upaya warga negara asing untuk dapat menjadi pihak pada MKRI dengan objek pengujian beririsan dengan UU Kewarganegaraan. Setidaknya terdapat beberapa Putusan MK yang menganulir ruang bagi WNA untuk dapat menjadi pihak, seperti halnya dalam Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan MK Nomor 80/PUU-XIV/2016, dan Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang keempatnya mengandung konteks penegasan marwah MK untuk tetap berpegang pada *expressis verbis* dan penempatan diri MK bukan sebagai mahkamah undang-undang namun mahkamah (dalam hal ini MK) yang berfokus pada isu konstitusional dan tentunya hak asasi yang dimaksud ditafsirkan oleh MK sebagai hak konstitusional semata oleh warga negara Indonesia saja.

Keempat, dalam pengalaman praktikal secara komparatif, negara-negara tertentu yang memiliki MK yakni diantaranya Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (*Bundesverfassunggericht*), Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tsets*), serta Mahkamah Konstitusi Republik Ceko (*Constitutional Court of the Czech Republic*) teridentifikasi dalam konstitusi ataupun rumusan hukum acara MK tersebut mengakomodir ruang bagi warga negara asing, seseorang dengan status tanpa kewarganegaraan/apatride, maupun bagi seseorang dengan kewarganegaraan ganda untuk menjadi pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi negara-negara tersebut. Praktik pada negara-negara tersebut secara variatif ada dengan menerapkannya pada yurisdiksi tertentu dan syarat ketat tertentu, maupun diberlakukan dengan luas pada seluruh wewenang Mahkamah Konstitusi pada negara-negara tersebut. Dalam perkembangan, muncul pula sejumlah putusan monumental yang kemudian menyasar juga pada menguatnya konstitusionalisme dan jaminan hak asasi manusia pada negara-negara tersebut melalui kanal jalur yudisial.

Kelima, menyoal kebijakan hukum dalam kewarganegaraan dengan penerapan kewarganegaraan tunggal (dimungkinkannya kewarganegaraan ganda terbatas dalam kondisional bagi anak – berusia dibawah 18 tahun), hal inipun juga menjadi sorotan dalam praktik yang mendorong bagi problematik baru, bahwa kebijakan diarahkan hanya pada aspek kepastian hukum semata, sebagaimana juga tampak dalam negara-negara lain sebagaimana diakui oleh Iseult Honohan & Nathalie Rougier dalam "Global Birthright Citizenship Laws: How Inclusive?", *Netherlands International Law Review* Volume 65 Nomor 3 (2018): 337–357.

Namun kebijakan hukum tersebut justru tidak berfokus pada aspek kemanfaatan terlebih keadilan hukum, sehingga memicu masalah yang lebih pelik dan rumit dalam hal ini juga terhadap diaspora Indonesia yang telah menjadi warga negara asing, mengingat aspek kemanfaatan yang juga harus dicermati terlebih keadilan yang diutamakan bukanlah keadilan formalistik namun keadilan substantif.

Kendatipun demikian, memang isu ini telah sekian kalinya telah mengudara dan menjadi diskusi yang tiada berujung ibarat pertanyaan "manakah yang lebih dahulu ada, apakah telur baru ayam, atau sebaliknya ayam dahulu baru ada telur". Demikian halnya isu ini, dapat disorot dalam justifikasi pro maupun kontra. Namun tulisan ini, menjadi *reminder* bagi pembaca budiman untuk kembali merenungkan bahwa dalam isu-isu lain dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara justru mengemuka upaya "mengawinkan" alternatif-alternatif yang dapat digunakan sebagai pijakan dasar dalam konteks transplantasi metode atau pendekatan tertentu terhadap penanganan permasalahan hukum, perombakan regulasi dan pengaturan terkait segmen-segmen bidang ketatanegaraan termasuk dalam hal ini isu kewarganegaraan. Dinamika juga mengemuka dengan pemuatan internalisasi *good legislation principle*, *good governance*, prinsip negara hukum, dan demokratisasi dalam berbagai lini ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga turut diakui oleh Albert H.Y. Chen dalam "*Pathways of Western Liberal Constitutional Development in Asia: A Comparative Study of Five Major Nations*" (diterbitkan *International Journal of Constitutional Law*, Volume 8, Issue 4, May 2010) salah satunya mencermati mekanisme perlindungan dan pengujian konstitusionalitas tindakan pemerintah yang menjadi faktor kuat dalam mempengaruhi pergeseran dan pembaharuan dalam deviasi ketatanegaraan khususnya dalam kurun dua dekade terakhir.

Namun demikian, dasar pemikiran keadilan substantif yang dijalankan selama ini oleh MK berpusat pada refleksi diri dan posisi diri sebagai Mahkamah yang berfokus pada isu konstitusional bukan pada hal diluar konstitusi, sehingga hal ini juga yang tampak dalam hal hak asasi, harus ditempatkan dalam konteks hak konstitusional warga negara bukan hak asasi secara universal.

Ruang bagi warga negara asing tidak akan berhenti menjadi ruang perdebatan dan dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin dinamis serta menciptakan pelbagai disrupsi maupun deviasi tidaklah menutup kemungkinan pada pergeseran paradigmatik MK melalui Putusan MK dengan *itjihad* nya maupun ruang bagi syarat yang *strict* dan batas-batas tertentu bagi kemungkinan warga negara asing dapat menerima jaminan hak asasi, yang secara konseptual sebagai warga negara dari negara tertentu juga mendapat perlindungan politik baik di dalam maupun di luar teritori negaranya. Keniscayaan dalam perkembangan berhukum di Indonesia, hal ini juga yang ditegaskan Rainer Bauböck bahwa kondisi kewarganegaraan, baik *apatride* maupun *multipatride* mendorong potensi persoalan yang akan muncul dalam hal status kewarganegaraan juga bersinggungan dengan kehendakan negara yang ingin menerapkan ius soli maupun ius sangunis secara *strict* kendatipun dibutuhkan jaminan bagi hak atas status kewarganegaraan bagi setiap orang, sebagaimana diungkap dalam "Epilogue: International Norms for Nationality: An Elusive Goal?", *Netherlands International Law Review* yang diterbitkan dalam Volume 65 Nomor 3 (2018), pp. 497-506.

Dengan demikian, suatu keniscayaan untuk menimbang isu hak asasi manusia, keadilan substantif, dinamika berhukum, serta akhirnya dalam membangun kerangka konstitusionalisme, perlu dipikirkan kembali menghidupkan isu warga negara asing sebagai pihak yang memiliki *legal standing* demi mempertahankan hak-hak yang asasi dan diakui secara universal oleh masyarakat beradab (*civilized nations*).

Denpasar, 6 Oktober 2023
-Medio

ISU KONSTITUSIONALITAS NORMA BERUJUNG PELANGGARAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH ANGGOTA MKMK, WAHIDUDDIN ADAMS, JIMLY ASSHIDDIQIE, DAN BINTAN R. SARAGIH, PADA SELASA (24/10/2023) DI AULA GEDUNG 2 MK. FOTO: HUMAS/PANJI

Usai ketok palu Mahkamah Konstitusi atas beberapa isu konstitusionalitas batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diajukan ke MK, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi satu dari tujuh putusan dengan persoalan serupa yang menjadi sorotan publik. Bahkan, perkara ini berujung dengan masuknya sebanyak 21 laporan dengan objek berupa dugaan pelanggaran etik oleh sembilan hakim konstitusi.

Sebagaimana diktehaui, Permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini diajukan Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta (Unsa). Pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun". Kemudian MK dalam putusannya memaknai menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Laporan dan Pembentukan MKMK

Tepat sepekan setelah pembacaan Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut dan seiring berdatangannya laporan dari berbagai kalangan, MK pun membentuk sekaligus melantik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (24/10/2023). Pembentukan tim ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, MKMK beranggotakan tiga orang yaitu Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih. Wahiduddin Adams mewakili unsur hakim konstitusi. Jimly Asshiddiqie mewakili unsur tokoh masyarakat. Kemudian Bintan R. Saragih mewakili unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum.

Sejatinya, pembentukan MKMK merupakan amanat Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Tak hanya itu, guna optimalisasi kinerja tim dibentuk pula ecretariat MKMK sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 501 Tahun 2023 tentang Sekretariat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023-2026. Para pegawai yang ada di Sekretarian MKMK ini akan bertugas untuk memberikan dukungan teknis bagi kelancaran pelaksanaan tugas MKMK Tahun 2023.

Dari Rapat Klarifikasi Hingga Pemeriksaan Laporan

Setelah MKMK mempelajari laporan, para Pelapor diundang untuk menghadiri pertemuan Rapat Klarifikasi pada Kamis (26/10/2023). Rapat digelar secara *hybrid* dari Ruang Sidang Panel, Lantai 4, Gedung 2 MK dan secara *zoom*. Para Pelapor peserta rapat di antaranya Perhimpunan Pemuda Madani; Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara);

Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN); Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI); Ahmad Fatoni; LBH Cipta Karya Keadilan; Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP).

Terhadap para Pelapor yang hadir, MKMK melakukan klarifikasi atas kepentingan hukum yang diajukan atas setiap laporan. Sebab hal ini terkait dengan *legal standing* dari para Pelapor sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. "Kami mewakili perseorangan yang memiliki kepentingan langsung. Kami sebagai pengajar tata negara, advokat, dan lembaga yang konsen pada mafia hukum, sehingga selama ini kami punya perhatian dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman agar tidak diintervensi oleh kekayaan dan kekuasaan termasuk pada MK. Jadi, untuk syarat capres/cawapres ini dasar kami bahwa perlu ada kontrol yang lebih efektif oleh publik terhadap MK," sampai Denny Indrayana yang menghadiri rapat secara daring dari Melbourne, Australia.

Berikutnya MKMK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan laporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi pada Rabu (1/11/2023) di Ruang Sidang MKMK, Lantai 4, Gedung 2 MK. Sidang pemeriksaan laporan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, dilaksanakan pukul 09.00 WIB. Sesi kedua, pukul 13.30 WIB. Pada sidang sesi pertama, MKMK memanggil Pelapor yaitu Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dalam Laporan Nomor 2/MKMK/L/ARLTP/10/2023, dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dalam Laporan Nomor 16/MKMK/L/ARLTP/10/2023. Perekat Nusantara dan KIPP melaporkan Ketua MK Anwar Usman. MKMK juga memanggil Tumpak Nainggolan dalam Laporan Nomor 18/MKMK/L/ARLTP/10/2023 dengan Terlapor sembilan hakim konstitusi.

Perekat Nusantara melalui Petrus Selestinus menyampaikan alasan hukum yang diajukan atas dugaan pelanggaran etik atas Terlapor Ketua MK Anwar Usman. Menurutnya, Anwar UIsman dalam perkara uji materi Pasal 169 huruf q UU Pemilu berada pada posisi memiliki hubungan keluarga sebagai ipar dari Presiden RI. Petrus mengatakan, mulai dari Perkara Nomor 29, 51, 55, 90, 91, 92/PUU-XXI/2023, Presiden melalui kuasanya hadir sebagai pihak pemberi keterangan. Sementara Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui uji matriel ini berupaya agar agar Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari Terlapor, dapat mengikuti kontestasi pemilihan capres/cawapres.

Lain halnya dengan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), yang melalui Kaka Suminta menyebutkan Terlapor mempunyai kepentingan dan obligasi moral terkait pemilu. Menurut Pelapor, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ada dugaan kuat intervensi pada penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Hal ini menurut Pelapor terlihat dari kekacauan di KPU dalam penerapan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kendati belum berganti norma, tetapi telah terjadi penerimaan calon kandidat yang dinilai bertentangan dengan PKPU itu sendiri.

Tumpak Nainggolan menyampaikan laporan secara daring dari Cianjur, Jawa Barat. Tumpak mengatakan kepentingan hukum pihaknya pada laporan perkara ini karena kepeduliannya atas Amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Tumpak mengatakan menurut UU 10/2016, tidak pernah ada istilah atau penyebutan 'pemilihan kepala daerah' dan tidak pula disebutkan adanya keberadaan 'kepala daerah'. Bahkan berpedoman pada UU

JADWAL SIDANG
MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

No.	HARI / TGL / PUKUL	NOMOR REGISTRASI LAPORAN	PELAPOR	TERLAPOR	ACARA
1	KAMIS 26 OKTOBER 2023 pukul 10.00 s.d. 13.00 WIB	1-11/MKM-BLTP/L/10/2023	INTEGRITY (Indrayana Centre for Government Constitution and Society) PEREKAT NUSANTARA (Pergerakan Advokat Nusantara) TAPP (Tim Advokasi Peduli Pemilu) ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) Advokat LISAN (Ahmad Fatoni, S.H., CLA) LBH CIPTA KARYA KEADILAN Perhimpunan Pemuda Madani PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan	ANWAR USMAN SALDI ISRA ARIEF HIDAYAT SUHARTOYO WAHIDUDDIN ADAMS ENNY NURBANINGSIH MANAHAN MP SITOMPUL DANIEL YUSMIC PANCASTAKI F M GUNTUR HAMZAH	Rapat Klarifikasi Pelapor
2	SELASA 31 OKTOBER 2023 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB	1/MKMK/L/ARLTP/10/2023 Tanggal Pelaporan: 27 Agustus 2023	INTEGRITY (Indrayana Centre for Government Constitution and Society)	ANWAR USMAN	Rapat Klarifikasi Pelapor & Pemeriksaan Pendahuluan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa perkara)
		Tanggal Pelaporan: 23 Oktober 2023 11/MKMK/L/ARLTP/10/2023 Tanggal Pelaporan: 26 Oktober 2023	CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY (CALS)	ANWAR USMAN	
		14/MKMK/L/ARLTP/X/2023 Tanggal Pelaporan: 30 Oktober 2023	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	ANWAR USMAN	
		13/MKMK/L/ARLTP/X/2023 Tanggal Pelaporan: 27 Oktober 2023	LBH YUSUF	ANWAR USMAN	
3	RABU 1 NOVEMBER 2023 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB	2/MKMK/L/ARLTP/10/2023 Tanggal Pelaporan: 18 Oktober 2023	PEREKAT NUSANTARA (Pergerakan Advokat Nusantara) Petrus Selestinus dkk	ANWAR USMAN	Rapat Klarifikasi Pelapor & Pemeriksaan Pendahuluan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa perkara)
		16/MKMK/L/ARLTP/10/2023 Tanggal Pelaporan: Online	KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Kaka Suminta	ANWAR USMAN	
		18/MKMK/L/ARLTP/10/2023 Tanggal Pelaporan: 24 Oktober 2023	Tumpak Nainggolan, SH	ANWAR USMAN	
4	RABU 1 NOVEMBER 2023 pukul 13.30 s.d. 16.00 WIB	3/MKMK/L/ARLTP/10/2023 Tanggal Pelaporan: 23 Oktober 2023	TAPP (Tim Advokasi Peduli Pemilu) Gugum Ridho Putra dkk	ANWAR USMAN	Rapat Klarifikasi Pelapor & Pemeriksaan Pendahuluan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa perkara)
		10/MKMK/L/ARLTP/10/2023 Tanggal Pelaporan: 24 Oktober 2023	Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan Roynal Christian Pasaribu & R Jourda Ugroseno	ANWAR USMAN	
		12/MKMK/L/ARLTP/10/2023 Tanggal Pelaporan: 26 Oktober 2023	Marthen Y. Siwabessy Anggie Tanjung Ruth Yosephine Tobing	ANWAR USMAN ENNY NURBANINGSIH M. GUNTUR HAMZAH DANIEL YUSMIC P.F MANAHAN SITOMPUL	

7/2017, pemilihan gubernur/bupati/walikota tidak ada rumusan penyebutan kepala daerah.

Tim Advokasi Peduli Pemilu melalui Gugum Ridho Putra menyebutkan pihaknya memperkuat pembuktian atas dua pelanggaran yang didugakan kepada Terlapor. *Pertama*, pernyataan bohong Terlapor mengenai alasan ketidakhadiran pada RPH atas Perkara Nomor 29, 51, 55/PUU-XXI/2023 yang dinyatakan tidak dikabulkan, sedangkan pada Perkara nomor 90,91/PUU-XXI/2023 dinyatkan dikabulkan sebagian. Keikutsertaan Terlapor dalam memutus dua perkara terakhir termuat kepentingan Terlapor dengan ikut serta memimpin dan memutus perkara yang sarat akan konflik kepentingan. Atas seluruh uraian laporan tentang pernyataan bohong Terlapor, sambung Gugum, terdapat pada pernyataan *dissenting opinion* Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Berikutnya LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan melalui Roynal Christian Pasaribu menyampaikan perilaku Terlapor yang melanggar kode etik sebagaimana termuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Bahwa hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

Advokat Pengawal Konstitusi melalui Marthen Y. Siwabessy mengatakan, dari lima hakim konstitusi yang dilaporkan pihaknya disebutkan telah terduga berupaya menambahkan frasa pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Pelapor juga menyebutkan kelima Terlapor tersebut baginya telah melakukan pelanggaran terhadap sumpah janji jabatan hakim. Dikatakan bahwa Terlapor berjanji untuk berpegang teguh pada konstitusi, namun nyatanya mereka melanggar konstitusi, baik secara bersama-sama maupun personal. Begitu pula dengan adanya norma yang ditabrak, sehingga terlahirlah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Alur Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan MKMK

23 OKTOBER 2023
Penetapan Keputusan Ketua MK Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Keanggotaan MKMK yang terdiri dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie (tokoh masyarakat), dan Bintan R. Saragih (akademisi bidang hukum)

24 OKTOBER 2023
Pelantikan dan pengucapan sumpah Anggota dan Sekretariat MKMK

24 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2023
Registrasi laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku sembilan hakim konstitusi

26 OKTOBER 2023
Rapat Klarifikasi

31 OKTOBER – 3 NOVEMBER 2023
Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

3 NOVEMBER 2023
Sidang Pemeriksaan Lanjutan

7 NOVEMBER 2023
Sidang Pengucapan Putusan

27 NOVEMBER 2023
MKMK menyerahkan Laporan prlaksanaan tugas dan kewenangan kepada MK.

MAJELIS KEHORMATAN JATUHKAN SANKSI TEGURAN LISAN HINGGA PEMAKZULAN

MKMK MENYERAHKAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA KEPADA MK, SENIN (27/11/2023). FOTO HUMAS/BAYU

Bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Permohonan diajukan oleh seorang mahasiswa, Almas Tsaqibbirru Re A. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) ini menguji persyaratan usia menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Putusan tersebut dinilai kontroversial hingga viral. Muncul tudingan potensi konflik kepentingan *(conflict of interest)* dalam putusan ini yakni memuluskan langkah Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35 tahun untuk maju sebagai cawapres.

Ikhtilaf sudah tampak dalam sidang pleno pengucapan putusan pada Senin, 16 Oktober 2023. Sembilan hakim konstitusi tidak bulat dalam pengambilan putusan. Dua hakim konstitusi menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*), yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Kemudian empat hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Kontroversi opini publik meluas di tengah suhu politik yang memanas. Narasi negatif menyerang MK. Tema "Paman Gibran", "Mahkamah Keluarga" menjadi *trending topic* di media sosial. Netizen mengganti tulisan "Mahkamah Konstitusi" yang terpampang di Gedung MK menjadi "Mahkamah Keluarga". Meme Gedung MK dengan tulisan "Mahkamah Keluarga" sontak viral di platform media sosial. Bahkan di jejaring pencarian Google Map, muncul titik "Mahkamah Keluarga RI" yang masih eksis saat tulisan ini dibuat.

Tak berhenti di situ, sejumlah elemen masyarakat dari sejumlah guru besar, akademisi, advokat, turut bersuara. Mereka bereaksi, melaporkan sembilan hakim konstitusi atas dugaan pelanggaran kode etik.

MK merespons laporan dengan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pembentukan MKMK merupakan amanat Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan, "Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi...". Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pada 2 Februari 2023 MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2023).

Berdasarkan Pasal 4 (1) PMK 1/2023, keanggotaan Majelis Kehormatan berjumlah tiga orang yang terdiri dari unsur Hakim Konstitusi, tokoh masyarakat, dan akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum.

Syahdan, MK pada Selasa (24/10/2023) MK membentuk sekaligus melantik tiga anggota Majelis Kehormatan, yaitu Wahiduddin Adams, Jimly Asshiddiqie, dan Bintan R. Saragih. Wahiduddin Adams mewakili unsur hakim konstitusi. Jimly Asshiddiqie mewakili unsur tokoh masyarakat. Kemudian Bintan R. Saragih mewakili unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum. MKMK akan bekerja selama satu bulan, yaitu sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 November 2023.

Majelis Kehormatan langsung tancap gas melaksanakan tugas

dan wewenangnya untuk memeriksa dan memutus 21 laporan atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Selang dua hari setelah dilantik, pada Kamis (26/10/2023) Majelis Kehormatan menggelar rapat klarifikasi kepada Pelapor atas dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. Selanjutnya, Majelis Kehormatan menggelar sidang perdana soal laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua MK Anwar Usman, Selasa (31/10/2023). Dalam sidang ini, MKMK menghadirkan empat Pelapor, yaitu Denny Indrayana, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, LBH Yusuf, dan perwakilan 15 guru besar/akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS). Alasan 15 akademisi melaporkan Anwar Usman adalah karena diduga mempunyai konflik kepentingan. Terdapat potensi conflict of interest atau konflik kepentingan ketika memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Sidang berikutnya juga digelar untuk memeriksa laporan. Tak hanya kepada pelapor, Majelis Kehormatan juga memeriksa hakim terlapor, serta mendengar keterangan ahli.

Tibalah saatnya Majelis Kehormatan memutus 21 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian UU Pemilu. Sidang pengucapan putusan dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa (7/11/2023).

MKMK membagi 21 laporan tersebut dalam empat klasifikasi putusan, yakni Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas Terlapor Ketua MK Anwar Usman yang dilaporkan oleh Denny Indrayana dkk.; Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023 terhadap Terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra yang dilaporkan oleh Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), dkk.; Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023 terhadap Terlapor Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Cipta Karya Keadilan, dkk.; dan Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023 terhadap Terlapor Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah (Para Hakim Konstitusi) yang dilaporkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dkk.

Dalam sidang pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Majelis Kehormatan memutuskan Ketua MK Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, Majelis Kehormatan memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Majelis Kehormatan juga memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Anwar Usman tidak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir. Anwar juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

MKMK selanjutnya menjatuhkan putusan terhadap Terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra. Dalam Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023, MKMK menyatakan Saldi Isra tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion). Saldi Bersama para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara. Walhasil, MKMK menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Saldi Isra dan Hakim Konstitusi lainnya.

Dalam Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023 Majelis Kehormatan menyatakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion). Kendati demikian, Majelis Kehormatan menyatakan Arief Hidayat terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. Selain itu, Arief secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia RPH dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.

Terakhir, Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/11/2023 dengan Terlapor enam Hakim Konstitusi, yaitu Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah (Para Hakim Konstitusi). Dalam amar putusan, MKMK menyatakan Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Walhasil, Majelis Kehormatan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para Hakim Terlapor.

MKMK Jilid Pertama

Bukan kali ini saja MK membentuk MKMK. Sebelumnya, awal 2023 MK diterpa skandal pengubahan putusan. Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak melayangkan laporan ihwal pengubahan Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 setelah dibacakan dalam persidangan.

Menindaklanjuti laporan Zico, MK membentuk MKMK yang terdiri dari Hakim Konstitusi periode 2015–2020 I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, serta Dosen Fakultas Hukum UGM Sudjito. MKMK jilid pertama menyelesaikan tugasnya.

Pada 20 Maret 2023, Majelis Kehormatan menjatuhkan putusan Putusan Nomor 1/MKMK/T/02/2023. Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama—dalam hal ini bagian dari penerapan Prinsip Integritas. Atas pelanggaran tersebut, M. Guntur Hamzah dikenakan sanksi teguran tertulis. (Baca: Majalah Konstitusi Edisi Maret 2023) ■

NUR ROSIHIN ANA.

IKHTISAR PUTUSAN

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), pada hari Selasa (7/11) mengeluarkan putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh para Hakim Konstitusi. Laporan yang diterima MKMK, secara keseluruhan, berjumlah 21 laporan. Namun, MKMK membuat klasifikasi atas laporan tersebut dan memutus keseluruhan laporan dalam 4 (empat) putusan. Keempat putusan tersebut disusun sesuai dengan isu pelanggaran etik dengan mengelompokkannya berdasarkan laporan terhadap masing-masing Hakim Terlapor. Adapun susunan putusan tersebut adalah

(1) Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 untuk Hakim Terlapor Anwar Usman;

(2) Putusan Nomor 3/MKMK/L/11/2023 untuk Hakim Terlapor Saldi Isra;

(3) Putusan Nomor 4/MKMK/L/11/2023 untuk Hakim Terlapor Arief Hidayat; dan

(4) Putusan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 untuk para Hakim Terlapor Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adam, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan M. Gunutur Hamzah.

Mengapa penomoran perkara dimulai dengan angka 2? Sebab, nomor 1 sudah digunakan ketika MKMK yang dipimpin oleh I Dewa Gede Palguna mengadili perkara dugaan pelanggaran etik di awal tahun 2023. Berikut adalah ringkasan keempat putusan tersebut. Untuk mempermudah dan menyederhanakan bacaan, ringkasan ini hanya akan menyingkat isi yang menyangkut pertimbangan yang disampaikan oleh MKMK. Adapun untuk memperoleh gambaran utuh dan membaca secara lengkap, pembaca dapat merujuk pada Putusan yang telah tersedia di laman MKMK.

Dari sisi sistematika, Putusan MKMK kurang lebih terdiri dari 9 (Sembilan) Bagian yang ditandai dengan perbedaan pada penomoran paragraf-nya (i.e para [1.1]; para. [2.1]; dst). Meski demikian, ada juga putusan yang dilengkapi dengan 10 Bagian untuk mengakomodasi bagian yang memuat pendapat berbeda. Bagian pada putusan terdiri dari (1) Identitas Pelapor; (2) Identitas Terlapor; (3) Duduk Perkara; (4) Fakta dalam Rapat dan Sidang Pendahuluan; (5) Fakta dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan; (6) Informasi dari Media; (7) Pertimbangan Hukum dan Etika; (8) Kesimpulan dan Rekomendasi; dan (9) Amar Putusan.

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI
PUTUSAN
NOMOR: ...

DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI,
Yang dibentuk berdasarkan .....

1. IDENTITAS PELAPOR

[1.1] ....
[1.2] ....

2. HAKIM TERLAPOR

[2.1] ....
[2.2] ....

3. DUDUK PERKARA

[3.1] ....
[3.2] ....

4. FAKTA DALAM RAPAT DAN SIDANG PENDAHULUAN

[4.1] ....
[4.2] ....

5. FAKTA DALAM SIDANG LANJUTAN

[5.1] ....
[5.2] ....

6. INFORMASI DARI MEDIA

[6.1] ....
[6.2] ....

7. PERTIMBANGAN HUKUM DAN ETIKA

Kewenangan Majelis Kehormatan
[7.1] ....
Kedudukan Hukum Pemohon
[7.2] ....
Pokok Laporan Pelapor
[7.3] ...

8. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

[8.1] ....
[8.2] ....

9. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan:

Hakim Terlapor .....

Demikian diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan yaitu .... pada hari ... tanggal ..., dan diucapkan dalam Sidang Pleno Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ... tanggal ... selesai diucapkan Pukul ...WIB oleh tiga Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yaitu .....

Ikhtisar putusan MKMK pada rubrik ini hanya akan memuat dan membuat resume atas bagian mengenai pertimbangan hukum dan etika saja. Adapun bagian Pertimbangan, dibagi lagi dalam 3 sub bagian yang terdiri dari (1) Kewenangan MKMK; (2) Kedudukan Hukum Pelapor; dan (3) Pokok Laporan Pelapor.
Akan tetapi, pada keempat Putusan yang dikeluarkan kemarin, MKMK membuat penambahan dengan mempertimbangkan mengenai (1) kewenangan MKMK untuk menilai Putusan MK dan (2) kewenangan MKMK membatalkan putusan yang dianggap tidak sah. Kedua hal ini dimuat secara berulang pada 4 Putusan tersebut dan ringkasan putusan ini tidak akan memuat pertimbangan MKMK mengenai persoalan di atas.
Rubrik ikhtisar putusan akan mengambil inti sari argumentasi MKMK pada masing-masing dugaan laporan yang dikelompokkan berdasarkan hakim terlapor.

PUTUSAN NOMOR 2/MKMK/L/11/2023
HAKIM TERLAPOR: ANWAR USMAN

Setelah memeriksa secara saksama laporan dan keterangan para Pelapor, keterangan, penjelasan, dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan Ahli, dan keterangan Saksi, serta bukti-bukti yang disampaikan, Majelis Kehormatan menemukan sebanyak **9 (sembilan) isu atau masalah** dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023;
2. Pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan perkara atas perintah Hakim Terlapor;
3. Hakim Terlapor berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan: menghindari konflik kepentingan atau sakit;
4. Hakim Terlapor sengaja menunda-nunda pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
5. Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal;
6. Hakim Terlapor dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;
7. Hakim Terlapor berbicara di ruang publik terkait dengan substansi perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan;
8. Hakim Terlapor tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup;
9. Hakim Terlapor agar tidak diikutsertakan dalam pemeriksaan Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023.

Mempertimbangkan Tiga Isu Bersamaan

Terhadap 3 (tiga) isu, yaitu (1) isu Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, (2) isu pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan perkara atas perintah Hakim Terlapor; dan (3) isu Hakim Terlapor berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan: menghindari konflik kepentingan atau sakit. Menurut Majelis Kehormatan ketiga isu tersebut saling berkaitan, dan oleh karena itu Majelis Kehormatan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan memeriksa fakta-fakta yang terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dituduhkan terhadap Hakim Terlapor. Adapun fakta-fakta terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan terdiri dari:

[1] Fakta atas pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam keterkaitannya dengan dalil bahwa penyelesaian perkara dimaksud dapat memberi keuntungan bagi pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim Terlapor,

Mahkamah Konstitusi menerima dan meregistrasi perkara terkait dengan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu dalam beberapa nomor registrasi perkara, diantaranya: Nomor 29/PUU-XXI/2023; Nomor 51/PUU-XXI/2023; Nomor 55/PUU-XXI/2023; Nomor 90-PUU-XXI/2023; dan Nomor 91-PUU-XXI/2023.

Para Pemohon yang mengajukan perkara-perkara tersebut terdiri dari beberapa pihak dengan beragam kapasitas, dari perorangan hingga badan hukum yang berbentuk partai politik.

Dilihat dari sisi latar belakang para pihak yang mengajukan permohonan maka tidak ada satu orang maupun satu badan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Hakim Terlapor yang berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan.

Namun, dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan secara serentak atas perkara-perkara Pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu disebut satu nama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Yang bersangkutan, Gibran Rakabuming Raka, adalah keponakan dari istri Hakim Terlapor. Penyebutan nama dimaksud adalah dalam kaitannya bahwa yang bersangkutan memiliki potensi untuk diajukan sebagai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden namun terhambat karena adanya syarat batasan usia, sebagaimana ditentukan pada norma yang diuji.

Penyebutan nama tersebut tidak hanya dalam pemeriksaan persidangan yang dipimpin oleh Hakim Terlapor tetapi juga dicantumkan sebagai dalil dalam permohonan tertulis yang disampaikan oleh beberapa Pemohon.

Fakta diatas menunjukkan bahwa Hakim Terlapor mengetahui, atau setidaknya menyadari, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang berkenaan dengan uji konstitusionalitas norma syarat batas usia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, berpotensi membuka celah yang memberi keuntungan bagi keponakannya sebagai pihak yang memiliki potensi untuk mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara yang berkenaan dengan pengujian norma syarat batas usia pencalonan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang diakibatkan dari hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan keponakan istrinya.

[2] Fakta-fakta berkenaan dengan proses pemeriksaan persidangan dan pengambilan putusan dalam perkara-perkara Pengujian UU yang menguji norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu,

Pada proses pendaftaran hingga pemeriksaan persidangan terdapat dalil yang diajukan pelapor bahwa dalam rangka penyelesaiannya ada ketidaklaziman pada penegakan proses beracara, seperti jarak antara sidang perbaikan permohonan dengan sidang pleno yang terlalu panjang dan ada desakan untuk segera memutus perkara tanpa melalui sidang pleno sebagaimana didalikan oleh Pelapor yang mengutip dissenting opinion 2 (dua) Hakim Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Terhadap ketidaklaziman proses beracara demikian, Majelis Kehormatan mempertimbangkan bahwa hal ini erat kaitannya dengan dinamika dalam praktik manajemen penanganan perkara. Selain itu, Majelis Kehormatan juga tidak menemukan cukup bukti untuk melakukan periksa silang terhadap dalil dimaksud sehingga ketidaklaziman dalam proses penjadwalan sidang menjadi patut untuk dikesampingkan.

Berkenaan dengan adanya pembatalan pencabutan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XXI/2023, Majelis tidak akan mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan terlalu jauh, khususnya berkenaan dengan dinamika penegakan hukum acara. Namun, Majelis menemukan dan memperhatikan tindak-tanduk Hakim Terlapor dalam kurun waktu proses pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara yang terjadi pada hari Jumat, 29 September 2023 dan hari Sabtu, 30 September 2023. Berdasarkan keterangan dan informasi yang terhimpun dalam Laporan, Informasi Media dan selama persidangan untuk mendengarkan keterangan para pihak, termasuk Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan mendapat kesan bahwa Hakim Terlapor menaruh perhatian yang sangat besar atas adanya pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XXI/2023. Kehadiran Hakim Terlapor di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 30 September 2023 sekaligus meminta kehadiran Panitera di saat yang sama untuk menyampaikan dokumen berkenaan dengan pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara memperkuat kesan Majelis Kehormatan bahwa Hakim Terlapor memang menaruh perhatian lebih pada perkara dimaksud.

Dalam kapasitasnya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, urusan administrasi berkenaan dengan pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara semestinya dapat dilimpahkan kepada proses di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Seandainyapun sangat diperlukan perhatian khusus hal ikhwal tersebut, maka hal tersebut cukup diserahkan kepada panel hakim yang menangani perkara a quo. Ditambah dengan kehadirannya di Kantor pada hari libur untuk proses administratif yang sedianya dapat dilakukan di hari kerja, semakin menambah keyakinan Majelis Kehormatan bahwa Hakim Terlapor benar-benar menaruh perhatian khusus pada

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum, Majelis Kehormatan berpendapat sebagai berikut.

[1] Terhadap isu pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan perkara, Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan Hakim Terlapor memerintahkan adanya pelanggaran dimaksud;

[2] Terhadap isu Hakim Terlapor berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan, Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah berbohong. Dalam sidang Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor menyatakan dengan tegas bahwa ketidakhadiran dalam RPH dalam pengambilan Putusan 29/PUU-XXIU/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 adalah karena alasan sakit, bukan karena alasan menghindari konflik kepentingan dengan perkara a quo. Menurut Majelis Kehormatan, keterangan Hakim Terlapor tersebut justru membuktikan Hakim Terlapor tidak merasa memiliki benturan kepentingan dengan perkara a quo padahal benturan kepentingan Hakim Terlapor dengan perkara a quo sangat jelas;

[3] Terhadap isu Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Majelis Kehormatan tanpa keraguan menyatakan bahwa Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, butir Penerapan 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, butir Penerapan 2.

pencabutan dan pembatalan pencabutan permohonan dimaksud dengan turun tangan secara langsung.

Fakta berikutnya berkenaan dengan proses penyelesaian perkara pengujian norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menjadi perhatian Majelis kehormatan adalah dalam tahap pengambilan putusan. Majelis Kehormatan perlu menegaskan kembali bahwa hal-hal yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan adalah mengenai perilaku Hakim Konstitusi atas dugaan pelanggaran etika dan tidak bermaksud untuk menilai Putusan yang menjadi mahkota lembaga peradilan. Dalam tahap pengambilan putusan melalui forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terungkap fakta bahwa Hakim Terlapor tidak turut dalam pembahasan dan pengambilan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023; Nomor 51/PUU-XXI/2023; dan Nomor 55/PUU-XXI/2023.

Dalam hal alasan yang menyebabkan ketidakikutsertaan Hakim Terlapor dalam RPH pengambilan putusan untuk ketiga perkara tersebut, Hakim Terlapor telah memberikan keterangan yang dinilai oleh Majelis Kehormatan sebagai pengakuan, bahwa yang bersangkutan sedang dalam kondisi tidak sehat. Oleh sebab itu, informasi yang menyatakan bahwa Hakim Terlapor tidak ikut dalam RPH karena alasan untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam memutus perkara yang berkenaan dengan pengujian norma syarat batas usia calon Presiden/Wakil Presiden patut diabaikan. Sebaliknya, hal tersebut menunjukkan bukti bahwa Hakim Terlapor tidak merasa ada benturan kepentingan dalam memeriksa dan mumutus perkar-perkara yang berkaitan dengan syarat usia capres dan cawapres. Namun oleh karena dalam ketiga perkara di atas suara mayoritas majelis hakim menolak permohonan, maka Hakim Terlapor merasa perlu hadir dalam RPH berikutnya pada tanggal 21 September 2023, 4 Oktober 2023, 5 Oktober 2023, dan 9 Oktober 2023 dengan agenda untuk membahas dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena merasa kepentingannya sangat besar, sehingga amar putusannya berubah menjadi dikabulkan sebagian, apabila dibandingkan dengan perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023.

Namun demikian, Putusan 90/PUU-XXI/2023 tersebut telah berlaku secara hukum (de jure). Dalam hal ini, Majelis Kehormatan harus dan tetap menjunjung tinggi prinsip res judicata pro veritate habitur dan tidak boleh memberi komentar bahkan menilai substansi putusan dimaksud oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Terlapor telah terbukti tidak merasa, atau tidak menunjukkan sikap, adanya kemungkinan bahwa putusan yang diambil memuat potensi benturan kepentingan bagi pihak yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden.

Sekali lagi, Majelis Kehormatan menegaskan bahwa tidak dalam ranah kewenangan Majelis untuk menilai putusan yang dijatuhkan oleh MK. Akan tetapi, Majelis perlu memperhatikan imbas yang timbul dari Putusan MK di masyarakat. Putusan MK yang membuka ruang bagi pihak yang ditenggarai memiliki kepentingan langsung untuk dapat mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden digunakan dan dimanfaatkan dengan seketika. Bacaan masyarakat dengan menggunakan penalaran logis yang sederhana pertautan antara Putusan yang dikeluarkan MK dengan manfaat yang diperoleh pihak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden amatlah erat. Dampaknya adalah keterpurukan citra lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang digadang-gadang sebagai lembaga yang seharusnya merdeka. Dalam kaitannya dengan dampak yang diterima lembaga akibat adanya Putusan MK tidak terlihat peran dari Hakim Terlapor yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk melakukan mitigasi atas keterpurukan citra lembaga.

Penundaan Pembentukan MKMK

Berkenaan dengan isu Hakim Terlapor sengaja menunda-nunda pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen amanat Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam hal ini, penting bagi Majelis Kehormatan untuk menegaskan bahwa PMK 1/2023 telah ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2023. Namun demikian, meskipun PMK 1/2023 telah ada dan berlaku sejak tanggal ditetapkan tersebut. Dalam kenyataannya, sampai dengan saat Putusan ini dibacakan, MKMK yang bersifat permanen sebagaimana amanat Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/02/2023 belum dibentuk. Mahkamah Konstitusi kembali memilih untuk membentuk MKMK yang bersifat sementara (ad hoc) dan tidak permanen.

Oleh sebab itu, terdapat Laporan yang terlambat untuk ditindaklanjuti akibat ketiadaan MKMK secara permanen sebagaimana didalilkan oleh Pelapor Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Hal tersebut menimbulkan beberapa implikasi yang perlu diperhatikan, antara lain, ketiadaan MKMK yang permanen dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian perkara-perkara dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Konstitusi, terutama jika perkara tersebut memiliki urgensi yang tinggi. Kemudian, ketiadaan MKMK yang permanen juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum, Pelapor tidak mendapatkan informasi kapan perkara mereka akan ditindaklanjuti, mengingat adanya penundaan akibat ketiadaan MKMK yang permanen.

Dalam hubungan ini, argumentasi atau pembelaan Hakim Terlapor menyatakan bahwa penundaan pembentukan MKMK karena alasan adanya proses revisi UU MK. Terhadap hal tersebut, beberapa Hakim

Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) telah beberapa kali meminta kepada Ketua MK untuk segera membentuk kelembagaan MKMK sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (2) UU 7/2020.

Namun, dalam kaitan ini, hal yang perlu dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Kehormatan ialah apakah terdapat motif untuk menguntungkan diri pribadi Hakim Terlapor tatkala ia menunda pembentukan MKMK secara permanen? Terhadap pertanyaan tersebut Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti. Namun, kalaupun motif itu ada, quod non, menurut penalaran yang wajar, motif yang paling masuk akal adalah motif yang berkaitan dengan pertanyaan apakah penundaan pembentukan MKMK permanen tersebut bertujuan agar Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga penegak Kode Etik, sehingga mengakibatkan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak dapat ditindaklanjuti.

Jika itu yang menjadi motifnya maka motif demikian adalah suatu hal yang sangat meresahkan dan berpotensi merongrong integritas dan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang harus menjaga standar etika dan perilaku Hakim Konstitusi. Implikasinya adalah bahwa tindakan menunda pembentukan MKMK permanen untuk menghindari upaya penegakan Kode Etik dapat menimbulkan keraguan terhadap komitmen lembaga dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka situasi semacam ini perlu perhatian serius untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi tetap terjaga.

Optimalisasi Fungsi Kepemimpinan dan Manajemen Perkara

Terhadap isu mengenai dugaan Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal dan juga tidak menjalankan dan menegakkan hukum acara pemeriksaan Mahkamah Konstitusi secara fair sebagaimana didalilkan oleh Pelapor CALS, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

> *... dengan demikian, oleh karena Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MKMK permanen, dugaan adanya motif pribadi untuk menguntungkan diri pribadi Hakim Terlapor tatkala ia menunda pembentukan MKMK secara permanen sebagaimana diuraikan di atas patut dikesampingkan.*

Bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Sebagai bagian dari struktur peradilan, peran seorang Ketua Mahkamah Konstitusi sangat penting dan strategis dalam memastikan lembaga ini berjalan dengan baik dan tetap mempertahankan independensi serta integritasnya. Tindakan yang ditetapkan oleh Ketua akan menjadi contoh bagi hakim dan staf lainnya.

Berkaitan dengan ketidakmampuan Hakim Terlapor untuk menjaga fokus pada tugas-tugas utama Mahkamah Konstitusi, perlu diperhatikan bahwa ketika pemimpin utama lembaga tidak memberikan prioritas utama pada tugas pokok lembaga tersebut, hal ini memiliki potensi merusak struktur dan kinerja Mahkamah Konstitusi. Dampaknya dapat menurunkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi yang berakibat menurunnya kepercayaan publik pada lembaga peradilan konstitusi dan pada sistem peradilan secara keseluruhan.

Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Hakim Terlapor dianggap tidak patuh terhadap Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana didalilkan oleh Pelapor CALS. Untuk menjawab dalil tersebut, penting bagi Majelis Kehormatan untuk menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memutus perkara pada dasarnya wajib terikat pada hukum materiil dan hukum formil (hukum acara). Hakim Terlapor sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses penanganan perkara konstitusi, khususnya perkara pengujian undang-undang sesuai dengan hukum acara sebaimana diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

> *... Hakim Terlapor, secara disadari atau tidak, telah melakukan perbuatan yang tidak bersesuaian dengan, dan karenanya melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, khususnya Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, penerapan angka 5 yang menyatakan "Hakim konstitusi harus menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak."*

Bahwa salah satu kejanggalan dalam proses penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, di mana Pemohon sempat menarik permohonannya dan kemudian, sehari setelahnya, pada hari libur (Sabtu, 30 September 2023), Pemohon membatalkan kembali penarikan tersebut. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2/2021), permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dibenarkan berdasarkan hukum acara memperoses surat permohonan permbatalan permohonan dihari libur? Hal tersebut yang kemudian menciptakan keraguan tentang integritas, konsistensi, dan transparansi dalam pelaksanaan hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pada saat Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menarik permohonannya, hal ini menciptakan keraguan tentang motivasi di balik keputusan tersebut dan apakah ada tekanan atau intervensi tertentu yang memengaruhi langkah-langkah mereka. Selanjutnya, upaya Pemohon untuk membatalkan kembali penarikan permohonan pada hari libur menimbulkan pertanyaan tentang prosedur dan aturan hukum acara yang diterapkan dalam proses tersebut. Seharusnya, dalam situasi ini, Mahkamah Konstitusi memiliki prosedur yang jelas dan transparan untuk mengatasi kasus semacam ini. Kejanggalan terkait dengan hari libur memunculkan pertanyaan apakah Mahkamah Konstitusi mampu mengelola proses hukum dengan baik dan memastikan bahwa prosedur hukum diikuti dengan ketat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, penting bagi Majelis Kehormatan untuk menegaskan bahwa sebagai hakim konstitusi, utamanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, terikat untuk menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Proses penanganan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan aturan yang berlaku, di mana hal tersebut merupakan bentuk sikap yang menggambarkan ketidakkecermatan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.

Terbukanya Ruang Intervensi Pihak Luar Dalam Proses Pengambilan Putusan

Terhadap isu mengenai dugaan Hakim Terlapor dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan sebagaimana laporan yang diajukan oleh Pelapor Denny Indrayana, bahwa Hakim Terlapor secara aktif mendorong Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 untuk kepentingan keluarganya.

Hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan ialah apakah dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Hakim Terlapor tidak bersikap independen dan imparsial karena dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar untuk kepentingan keluarganya?

Terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa Hakim Terlapor tidak berkerja secara imparsial (to be impartial) dan juga tidak terlihat bekerja secara imparsial (appear to be impartial) dalam penanganan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Pertama, Hakim Terlapor tidak mundur dari penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023, padahal secara nyata-nyata terdapat benturan kepentingan, karena perkara 90/PUU-XXI/2023 berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka.

> *... Hakim Terlapor tidak berkerja dan juga tidak terlihat bekerja secara independen dan imparsial terutama dalam penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Prinsip Independensi, butir Penerapan 1, 2, dan 3 dalam Sapta Karsa Hutama.*

Adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara a quo dapat mengganggu objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat merongrong kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, jika terdapat kejelasan adanya benturan kepentingan, maka prinsip independensi harus menjadi prioritas, dan hakim harus mundur dari penanganan perkara tersebut untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terjaga.

Bahwa hasil investigasi jurnalistik yang dilakukan TEMPO menemukan bahwa terdapat keterlibatan pihak luar dalam lahirnya Putusan 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana hasilnya telah disebarluaskan melalui youtube. Jika pemberitaan TEMPO benar, maka menunjukkan adanya indikasi pengaruh eksternal dalam proses pengambilan putusan yang seharusnya bersifat independen. Padahal prinsip independensi mengharuskan hakim untuk membuat keputusan hanya berdasarkan hukum dan fakta yang diajukan dalam persidangan, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.

> *...Hakim Terlapor dapat dikatakan terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, butir penerapan 4, "Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan."*

Berbicara di Ruang Publik Terkait Perkara

Berdasarkan laporan yang diterima Majelis Kehormatan, Hakim Terlapor memberikan pernyataan atau komentar atas perkara yang masih sedang dalam tahap pemeriksaan, yaitu perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai syarat batas usia untuk mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden. Komentar tersebut disampaikan dalam kegiatan Kuliah Umum di Universitas Islam Sultan Agung pada 9 September 2023. Selain itu, kegiatan yang memuat komentar Hakim Terlapor secara utuh juga diunggah pada platform media *Youtube*. Terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan perlu mempertimbangkan fakta-fakta dan memberikan penilaian berdasarkan Sapta Karsa Hutama sebagai berikut:

Majelis Kehormatan telah menyaksikan dan mencermati rekaman Kuliah yang memuat komentar Hakim Terlapor melalui platform Youtube, yang oleh Pelapor juga dimaksudkan sebagai bagian dari bukti Pelapor.

Fakta yang ditemukan Majelis Kehormatan dalam rekaman tersebut ialah bahwa benar Hakim Terlapor menyampaikan komentar berkenaan dengan perkara yang sedang ditangani dalam kaitannya dengan syarat batas usia calon Presiden/Wakil Presiden. Akan tetapi, pada saat bersamaan, Hakim Terlapor juga menyampaikan disclaimer bahwa dirinya menyadari masih terdapat perkara yang sedang ditangani dalam isu terkait dan belum sampai pada pengambilan keputusan. Lebih lanjut, Hakim

Terlapor menambahkan bahwa pernyataan yang disampaikan pada kesempatan tersebut agar tidak dihubungkan dengan apapun pendiriannya pada saat pengambilan putusan perkara tersebut nantinya.

Bahwa berkenaan dengan komentar atau pernyataan yang disampaikan Hakim Terlapor, terbuka ruang tafsir yang lebar berkenaan dengan impresi dan persepsi yang ditangkap oleh peserta kegiatan dimaksud dan para viewers rekaman tersebut. Dalam kaitan ini, Majelis Kehormatan perlu memperhatikan pedoman perilaku sebagaimana tercantum sebagai Sapta Karsa Hutama.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor berdasarkan uraian fakta di atas menyangkut 3 (tiga) prinsip dalam Sapta Karsa Hutama, yaitu: Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; Prinsip Independensi; dan Prinsip Ketakberpihakan.

Butir penerapan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan membuka kesempatan bagi Hakim Konstitusi untuk menyampaikan kuliah dan terlibat dalam kegiatan ilmiah dengan tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketakberpihakan (vide butir Penerapan angka 10 huruf a Prinsip Kepantasan dan Kesopanan dalam PMK Nomor 09/PMK/2006). Terbukanya kesempatan bagi Hakim Konstitusi untuk memberikan kuliah pun tidak berarti dibuka selebar mungkin, namun terdapat syarat, yakni tetap harus memperhatikan prinsip independensi dan ketakberpihakan. Apabila dikaitkan dengan fakta mengenai dugaan pelanggaran kode etik, Hakim Terlapor menyampaikan komentar tersebut dalam kegiatan Kuliah Umum di Perguruan Tinggi, sehingga bisa dikategorikan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah. Secara formal, kegiatan Kuliah Umum yang menghadirkan Hakim Terlapor merupakan pengecualian yang diperbolehkan sehingga tidak melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan. Akan tetapi, kebebasannya dalam menyampaikan pendapat pada kegiatan ilmiah pun harus dibatasi agar senantiasa tetap memperhatikan prinsip independensi dan ketakberberpihakan.

Prinsip ketakberpihakan memuat larangan secara tegas bahwa "Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan". Sejauh ini, belum ada kesepakatan mengenai bentuk konkrit dari hal-hal yang termasuk sebagai pengecualian atas larangan tersebut.

Berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor berupa penyampaian komentar atas perkara yang sedang ditangani maka, secara sistematis, harus memperhatikan penerapan prinsip ketakberpihakan dan prinsip independensi, yaitu: Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah (vide butir penerapan Prinsip Ketakberpihakan angka 2 PMK Nomor 09/PMK/2006); Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah (vide butir penerapan prinsip independensi angka 6 PMK Nomor 09/PMK/2006).

... berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, kesembilan orang hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Dengan begitu menurut Majelis Kehormatan, kesembilan orang hakim konstitusi dianggap telah melanggar Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, khususnya butir penerapan kesembilan.

Dengan memperhatikan substansi Sapta Karsa Hutama, fakta mengenai komentar yang disampaikan oleh Hakim Terlapor pada forum atau kegiatan ilmiah merupakan hal yang diperkenankan dan bukan merupakan perilaku yang melanggar Kode Etik. Namun demikian, Majelis Kehormatan juga perlu memperhatikan konteks kehati-hatian yang semestinya dicerminkan oleh seorang Hakim Konstitusi, terlebih dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya persepsi publik mengenai keterkaitan hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan pihak yang memiliki potensi untuk mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Konteks kehati-hatian dimaksud adalah dalam upaya menjaga citra independensi lembaga dan sikap imparsialitas serta netralitasnya untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil.

Ceramah yang disampaikan Hakim Terlapor dalam kegiatan ilmiah adalah hal kecil yang ternyata memiliki efek bola salju yang bila dibiarkan bergulir akan semakin membesar. Adanya kecurigaan publik atas keberpihakan Hakim Konstitusi dalam memutus perkara terkait merupakan salah satu bentuk imbasnya.

Bahwa ceramah Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung, menurut penalaran yang wajar amat berkaitan erat dengan substansi perkara menyangkut syarat usia Capres dan Cawapres yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Menjaga Informasi Rahasia

Berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Un dang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan,

"Sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim". Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya sembilan orang hakim konstitusi, pejabat kepaniteraan dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublis di media. Apakah kebocoran informasi dimaksud dilakukan oleh hakim ataukah oleh pejabat dan staf pendukung RPH?

Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pemberitaan di Majalah Tempo yang berjudul "Skandal Mahkamah Keluarga", bertanggal 22 Oktober 2023 selang beberapa hari Perkara 90/PUU-XXI/2023 diputus. Majalah tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) saat para hakim memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berdasarkan keterangan Majalah Tempo informasi diperoleh dari dua narasumber, yang salah satunya petinggi MK. (Vide Majalah Tempo, bertanggal 22 Oktober 2023, hal. 3 versi online).

Bahwa berdasarkan atas pemberitaan di dalam Majalah Tempo dimaksud, Majelis Kehormatan kemudian melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana informasi rahasia RPH bocor ke Media, dalam hal ini Majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan hakim konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH ihwal dinamika dalam proses penanganan dan pengambilan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara untuk meminta Majalah Tempo memberikan kesaksian tentunya akan terbentur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mesti melindungi sumber informasi. Oleh karena itu, Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilakukan oleh siapa. Namun demikian, Majelis Kehormatan meyakini bahwa kobocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi, meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud, akan tetapi secara kolektif hakim konstitusi, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar.

Pertimbangan Menjatuhkan Sanksi

Setelah mempertimbangkan dan menilai isu yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Kehormatan tiba pada kesimpulan bahwa beberapa dugaan yang dilaporkan telah terbukti secara jelas sehingga Hakim Terlapor telah nyata melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang telah terbukti dilakukan oleh Hakim Terlapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sapta Karsa Hutama sebagai rambu-rambunya. Perbuatannya yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan, kemudian, Putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat dalam profesi sebagai Hakim Konstitusi yang nyata-nyata harus menjunjung tinggi prinsip ketakberpihakan. Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang memiliki citra sebagai institusi merdeka. Imbasnya, pelanggaran yang dilakukan Hakim Terlapor pun membuat pudar kepercayaan publik kepada MK.

Terhadap Putusan sanksi oleh Majelis Kehormatan terhadap Hakim Terlapor, saya (Bintan R. Saragih mengajukan dissenting opinion sebagaimana disebutkan di atas .

Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu "pemberhentian tidak dengan hormat" kepada Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi, in casu Anwar Usman, karena Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap "pelanggaran berat" hanya "pemberhentian tidak dengan hormat" dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Atas kategori pelanggaran berat terhadap Kode Etik yang dilakukan Hakim Terlapor, maka Majelis Kehormatan perlu menjatuhkan bentuk sanksi yang sesuai dengan senantiasa memperhatikan ukuran proporsionalitas. Pada tahap ini, Majelis Kehormatan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Pendekatan tekstual dengan berpedoman pada PMK Nomor 1/2023 hanya menyediakan satu bentuk sanksi atas pelanggaran berat yang terbukti, yaitu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (vide Pasal 47 PMK Nomor 1/2023). Spektrum pilihan bentuk sanksi yang disediakan oleh PMK memuat kesenjangan yang cukup jauh. Hanya ada teguran lisan atau tertulis bagi pelanggaran ringan yang disusul kemudian dengan pemberhentian dengan tidak hormat atas pelanggaran berat.

Dengan mempertimbangkan ukuran proporsionalitas, Majelis Kehormatan memandang perlu untuk melakukan terobosan atas bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dengan tidak keluar jauh dari PMK Nomor 1/2023 sebagai pedomannya. Atas pertimbangan ini, seorang anggota Majelis Kehormatan memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yang akan diutarakan pada bagian lain dari Putusan namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini.

Majelis Kehormatan memutus bahwa bentuk sanksi yang memenuhi ukuran proporsionalitas atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Terlapor adalah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua MK. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi harus segera menggelar rapat untuk memilih pimpinan baru dalam waktu sesingkat-singkatnya. Selain itu, Hakim Terlapor pada saat pemilihan tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Hakim Konstitusi lainnya.

Dengan juga memperhatikan agenda penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, untuk menjamin kepercayaan publik, maka Hakim Terlapor tidak diperkenankan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

Amar Putusan

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor;
3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;
5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

PUTUSAN NOMOR 3/MKMK/L/11/2023

HAKIM TERLAPOR: SALDI ISRA

Setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, keterangan dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor, yaitu:

1. Penyusunan Dissenting Opinion yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas
2. Tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup
3. Adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi

Muatan Dissenting Opinion

Terhadap isu pelanggaran etika yang diajukan para Pelapor berkaitan dengan Dissenting Opinion yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Secara umum, Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan mahkota peradilan sekaligus perwujudan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kata "merdeka" ini berimplikasi pula pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi dimana putusan yang ditetapkan tidak boleh diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan mana pun, bebas, serta tidak memihak. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sifat merdeka ini tidak hanya terbatas dan melekat pada karakter kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, namun tercermin pula pada kemerdekaan dan independensi para hakimnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Di sisi lain, hakim dapat saja memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan pendapat hakim mayoritas maupun alasan berbeda (concurring opinion) terhadap suatu perkara. Hal ini pun diatur

di dalam Pasal 14 ayat (3) UU 48/2009 yang menyatakan, "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan". Artinya, Pendapat Berbeda (dissenting opinion) maupun alasan berbeda (concurring opinion) pada dasarnya merupakan satu kesatuan dengan putusan dan bagian dalam putusan itu sendiri. Oleh karena itu, substansi putusan, pendapat berbeda (dissenting opinion) maupun alasan berbeda (concurring opinion) merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dinilai atau dilakukan pengujian kecuali oleh lembaga peradilan itu sendiri, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun telah menjadi prinsip universal semua lembaga peradilan yang diakui di seluruh dunia.

Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para Pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap rahasia dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Terlapor Saldi Isra, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum sebagai berikut.

1. Pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Terlapor Saldi Isra yang dimuat pada paragraf [6.25] sampai dengan paragraf [6.72.2] Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat aspek hukum acara tatkala menguraikan dinamika dan mekanisme pengambilan putusan dalam forum RPH, sebagaimana diuraikan pada paragraf [6.26.2]
2. Selain membahas ihwal prosedur pengambilan putusan yang berkenaan dengan hukum acara dalam putusan a quo, Hakim Terlapor Saldi Isra juga membahas dan menjelaskan bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan isu konstitusional, melainkan erat kaitannya dengan pertanyaan dan isu politik (political question) karena di dalam UUD 1945 tidak membahas terkait dengan batas usia minimal untuk menjadi calon Presiden atau calon wakil Presiden. Hal ini antara lain dapat dilihat pada paragraf [6.27.2]
3. Majelis kehormatan juga menemukan fakta hukum bahwa pada bagian awal pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Terlapor Saldi Isra yang ditulis dengan bahasa penuh "emosi" dan diuraikan pada paragraf [6.26.1]

Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis kehormatan, Hakim Terlapor Saldi Isra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, terhadap pendapat berbeda (dissenting opinion) berlaku asas res judicata pro veritate habetuur. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar.Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda Hakim Terlapor, Saldi Isra, pada pokoknya terdapat dua isu hukum yang dibahas, yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri. Memang seyogyanya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dari substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan, sehingga terlihat jelas perdebatan ide gagasan yang dipersoalkan. Namun, jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan hukum acara. Hal itu pun tidak bermasalah. Sebab, pada hakikatnya pendapat berbeda (dissenting opinion) seorang hakim merupakan wujud independensi personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Menjaga Informasi Rahasia

... dalil para Pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.

Berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup telah dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan pada Putusan sebelumnya (lihat Ikhtisar Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, bagian "Menjaga Informasi Rahasia) dengan pokok pertimbangan yang serupa sehingga tidak perlu untuk dulang kembali pada bagian ini.

Tradisi Pembiaran Atas Potensi Benturan Kepentingan

Terhadap dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dugaan ini dalam riwayat penanganan perkara Pengujian UU sejak berdirinya MK teah ada beberapa perkara yang memuat pengujian UU atas norma yang berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi, baik berkenaan dengan kewenangan lembaga maupun berkaitan dengan kepentingan jabatan hakim konstitusi. Diantara Putusan yang telah dijatuhkan Mahkamah Konstitusi dalam persoalan pengujian norma berkenaan dengan dirinya sendiri adalah Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 96/PUU-VIII/2020.

Dalam keterangan yang diperoleh Majelis Kehormatan selama proses pemeriksaan persidangan terdapat fakta bahwa diantara pertimbangannya dalam memutus terdapat variabel pertimbangan yang berpotensi munculnya benturan kepentingan. Sebagai ilustrasi, pada pertimbangan Putusan Nomor 96/PUU-XVIII/2020 ada benturan kepentingan masa jabatan hakim konstitusi dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Pertimbangan ini merupakan contoh dari adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang bepotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan. Dengan tanpa bermaksud untuk menilai Putusan MK, Majelis Kehormatan menilai bahwa telah terbangun tradisi untuk menguji norma padahal dibaliknya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Peristiwa hukum sebagaimana terjadi di atas tentunya tidak akan terjadi seandainya setiap hakim konstitusi memiliki rasa sensitifitas yang tinggi dan waspada terhadap isu benturan kepentingan. Selain itu, hilangnya budaya saling mengingatkan diantara sesama hakim apabila memang dirasakan adanya benturan kepentingan saat salah satu hakim berpotensi terlibat benturan kepentingan menjadi persoalan tersendiri.

Praktik pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu, para Hakim Konstitusi secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan, karena budaya kerja yang "ewuh pekewuh", sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi.

…. para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Penerapan angka 1.

Amar Putusan

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion);
2. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara;
3. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.

PUTUSAN NOMOR 4/MKMK/L/11/2023

HAKIM TERLAPOR: ARIEF HIDAYAT

Setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, keterangan dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor, yaitu:

1. Penyusunan Dissenting Opinion yang bersifat provokatif, mengumbar rahasia dalam RPH, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas
2. Narasi ceramah di ruang publik
3. Tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup
4. Adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi

Muatan Dissenting Opinion

Senada dengan pertimbangan Majelis Kehormatan pada Putusan Nomor 3/MKMK/L/11/2023 dengan Hakim Terlapor Saldi Isra maka pokok argumentasinya tidak akan diulang kembali pada bagian ini. Hanya saja ada perbedaan fakta yang disebutkan oleh Majelis Kehormatan yaitu pada bagian mengenai

Permasalahan yang kemudian dipersoalkan oleh para Pelapor adalah apakah boleh suatu pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi yang merupakan kontra dari pendapat hakim mayoritas disusun secara provokatif, mengungkap rahasia dalam RPH ke publik, menjatuhkan kolega sesama hakim dan tidak koheren dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap dokumen pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Terlapor Arief Hidayat, Majelis Kehormatan menemukan fakta dan hukum bahwa Pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim terlapor Arief Hidayat yang dimuat pada paragraf [6.28] sampai dengan paragraf [6.32] Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat aspek hukum acara, yang meliputi 3 (tiga) isu hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Penjadwalan Sidang Yang Terkesan Lama dan Ditunda
2. Pembahasan Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim
3. Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 Ditarik Tetapi Tetap Dilanjutkan

Berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis kehormatan, Hakim Terlapor Arief Hidayat tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang mengungkap sisi emosional seorang hakim, berkaitan dengan kata-kata "kosmologi negatif", atau "keganjilan dan keanehan yang saya rasakan", hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Sebab, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, bagian pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu terhadap pendapat berbeda (dissenting opinion) berlaku asas res judicata pro veritate habetuur. Artinya, putusan hakim harus dianggap benar. Terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda Hakim Terlapor, Arief Hidayat, yang pada pokoknya memuat isu yang erat kaitannya dengan hukum acara, yakni terkait penjadwalan sidang, pembahasan dalam RPH, dan penarikan serta pembatalan penarikan kembali permohonan.

... dalil para Pelapor terkait dengan isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.

Narasi Ceramah Di Ruang Publik

Terhadap isu hukum para Pelapor berkaitan dengan narasi ceramah Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan wawancara dalam tayangan podcast, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut.

Setelah memeriksa laporan para Pelapor, mendengarkan keterangan para Pelapor dan mendengarkan Hakim Terlapor, memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Kehormatan menemukan fakta hukum dan etik sebagai berikut:

1. Hakim Terlapor, Arief Hidayat menyampaikan pidato pada acara Konferensi Hukum Nasional pada Rabu, 25 Oktober 2023 dengan menggunakan baju hitam tanda berkabung terkait dengan adanya prahara di Mahkamah Konstitusi.
2. Adanya berita di Kompas yang berjudul "Hakim MK Arief Hidayat: RI Tak Baik-baik saja, ada kekuatan terpusat di tangan tertentu";
3. Adanya berita di Tribunnews dengan judul "Hakim MK Arief Hidayat Kecewa dengan Institusi Tempatnya Bekerja: Dulu Orde Lama dan Orde Baru Tak Begini"..

Secara umum, ceramah yang disampaikan oleh Hakim Terlapor Arief Hidayat dalam Konferensi Hukum Nasional pada Rabu, 25 Oktober 2023 dan di beberapa media merupakan sebuah upaya untuk turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Meskipun materi muatan dalam ceramah Hakim Terlapor menunjukan sisi keprihatinan hakim terlapor pada situasi perkembangan dan penegakan hukum di negara Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Hal ini merupakan sebuah kritik sosial yang lazim dilakukan oleh para narasumber dalam forum ilmiah. Terlebih posisi Hakim Terlapor selain sebagai Hakim Konstitusi juga sebagai akademisi. Namun sikap dan perilaku Hakim Terlapor dengan menggunakan "baju hitam" yang menunjukan rasa keprihatinan hakim terlapor, telah ternyata dinilai merupakan suatu perilaku dan citra yang tidak pantas sehingga makin membebani dan menurunkan martabat Mahkamah Konstitusi. Hal ini seyogyanya dapat diantisipasi dan dipertimbangkan oleh Hakim Terlapor sebelum menyampaikan ceramah maupun sebagai narasumber dalam podcast agar persepsi publik terhadap Mahkamah sebagai peradilan tidak makin terpuruk yang berpotensi mengikis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan.

... Hakim Terlapor,... terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip Kepantasan dan Kesopanan Butir Penerapan Pertama yang menyatakan,"Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan," dan butir penerapan Kedua yang menyatakan, "sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah."

Selain itu, dalam wawancara di Medcom.id pada tanggal 29 Oktober 2023, ditemukan pernyataan: "Hakim MK Arief Hidayat Blak-blak an menyebut kepada Medcom.id bahwa 9 (sembilan) Hakim MK Perlu direshuffle atau diganti semua". Wawancara tersebut, sampai diucapkannya Putusan Majelis Kehormatan ini, telah ditonton lebih dari satu juta dua ratus pemirsa. Pernyataan tersebut bernada merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan kepercayaan publik semakin menurun terhadap Mahkamah Konstitusi.

Menjaga Informasi Rahasia

Berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup telah dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan pada Putusan sebelumnya (lihat Ikhtisar Putusan

Nomor 2/MKMK/L/11/2023, bagian "Menjaga Informasi Rahasia") dengan pokok pertimbangan yang serupa sehingga tidak perlu untuk dulang kembali pada bagian ini.

Tradisi Pembiaran Atas Potensi Benturan Kepentingan

Berkaitan dengan dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi telah dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan pada Putusan sebelumnya (lihat Ikhtisar Putusan Nomor 3/MKMK/L/11/2023, bagian "Tradisi Pembiaran Atas Potensi Benturan Kepentingan") dengan pokok pertimbangan yang serupa sehingga tidak perlu untuk dulang kembali pada bagian ini.

Amar Putusan

1. Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion);
2. Hakim Terlapor terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis;
3. Hakim Terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan para Hakim Konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor dan Hakim Konstitusi lainnya.

PUTUSAN NOMOR 5/MKMK/L/11/2023

PARA HAKIM TERLAPOR:

MANAHAN MP SITOMPUL; ENNY NURBANINGSIH; SUHARTOYO; WAHIDUDDIN ADAMS; DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH; M. GUNTUR HAMZAH

Setelah Majelis Kehormatan memeriksa secara saksama laporan dan keterangan Pelapor, keterangan dan pembelaan Hakim Terlapor, keterangan saksi dan bukti-bukti yang disampaikan, terdapat beberapa isu atau masalah dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi oleh Hakim Terlapor, yaitu:

1. Adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi
2. Tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup

Tradisi Pembiaran Atas Potensi Benturan Kepentingan

Berkaitan dengan dugaan adanya pembiaran yang kemudian menjadi tradisi yang dianggap dapat dibenarkan dalam mengadili perkara yang tersirat maupun tersurat memuat potensi benturan kepentingan dengan dirinya sebagai hakim konstitusi telah dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan pada Putusan sebelumnya (lihat Ikhtisar Putusan Nomor 3/MKMK/L/11/2023, bagian "Tradisi Pembiaran Atas Potensi Benturan Kepentingan") dengan pokok pertimbangan yang serupa sehingga tidak perlu untuk dulang kembali pada bagian ini.

Menjaga Informasi Rahasia

Berkaitan dengan kebocoran informasi dalam persidangan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tertutup telah dipertimbangkan oleh Majelis Kehormatan pada Putusan sebelumnya (lihat Ikhtisar Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023, bagian "Menjaga Informasi Rahasia") dengan pokok pertimbangan yang serupa sehingga tidak perlu untuk dulang kembali pada bagian ini.

Amar Putusan

1. Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;
2. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para Hakim Terlapor.

Disarikan dari naskah aslinya oleh Bisariyadi.

PATUHI MKMK, MK PILIH KETUA BARU

"Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Demikian bunyi salah satu butir Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Putusan tersebut merupakan buntut dari pelaporan terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman oleh 16 pelapor.

Dalam putusannya, MKMK memberikan waktu 2 x 24 jam kepada Mahkamah Konstitusi (MK)—khususnya Wakil Ketua MK Saldi Isra—untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan baru. Menindaklanjuti putusan yang dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Bintan Saragih sebagai Anggota MKMK tersebut, MK menggelar pemilihan pimpinan baru pada Kamis (9/11/2023) pukul 10.00 WIB. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK (PMK 6/2023), pemilihan ketua dan wakil ketua MK dilakukan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

PARA HAKIM KONSTITUSI USAI MELAKUKAN RPH DENGAN AGENDA PEMILIHAN KETUA MK PADA KAMIS (9/1). FOTO: HUMAS/IFA

Dalam RPH yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan dihadiri delapan hakim konstitusi lainnya, para hakim konstitusi mengeluarkan pandangan masing-masing. Saldi menyebut para hakim konstitusi menyepakati untuk menyebut nama calon ketua yang diinginkan setelah melalui jalur musyawarah

"Setelah itu, kita sampai pada titik masing-masing hakim konstitusi menyebut nama siapa yang diinginkan untuk menjadi ketua karena posisi yang kosong adalah posisi ketua. Setelah semuanya secara bergilir orang termasuk saya yang memimpin sidang dan akhirnya pertemuan tadi memunculkan dua nama memunculkan dua nama satu karena yang lain menyatakan tidak bersedia jadi ketua sehingga memunculkan dua nama. Nama yang muncul itu adalah secara berurutan, Saldi Isra dan Suhartoyo," ucap Saldi membuka pemilihan ketua MK tersebut.

Usai para hakim konstitusi memberikan nama calon ketua, Saldi menyampaikan dua orang yang namanya disebut diminta untuk melakukan diskusi. Dalam diskusi tersebut, terangnya, ia dan Hakim Konstitusi Suhartoyo merefleksi dan bertukar pikiran mengenai langkah memulihkan muruah MK.

"Refleksi kami berdua tadi dan dengan dorongan ada semangat untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi setelah beberapa kejadian terakhir. Akhirnya kami berdua sampai kepada putusan bahwa yang disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr Suhartoyo dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua," ungkap Saldi menyampaikan kepada khalayak mengenai hasil pemilihan ketua MK.

Setelah mengumumkan kesepakatan bersama tersebut, Suhartoyo sebagai Ketua MK terpilih menyapa para awak media yang sudah menanti dengan berbagai pertanyaan. "Karena belum dilantik, jadi belum pada kapasitas saya menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan untuk MK. Semangat kami berdua tetap sama, yang sekiranya di MK dipandang yang tidak baik nantinya akan diperbaiki. Saya dan Prof. Saldi sudah melakukan kerja sama untuk peningkatan kelembagaan sejak lama. Saya mohon doanya dari teman-teman pers agar ke depannya jika ada yang tidak baik, maka tidak apa dikritik agar bisa melakukan evaluasi. Jangan biarkan menjadi embrio yang kemudian membesar dan fatal," sebut pria kelahiran 15 Oktober 1959 di Sleman, Yogyakarta ini.

Sebelum meninggalkan ruang sidang, Suhartoyo menyampaikan harapan dalam masa kepemimpinannya. Bahwa agar para hakim konstitusi secara bersama-sama dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK. Mengingat ke depan terdapat agenda besar yang membutuhkan kerja bersama-sama antara ketua, wakil ketua, dan para hakim konstitusi. Sehingga, jabatan yang dikatakan bukan atas permintaan dirinya, tetapi adanya kepercayaan serta permintaan seluruh hakim serta dapat kelak membawa MK pada arah yang lebih baik dan kembali dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat.

Membangun Kepercayaan Publik

Usai terpilih, Suhartoyo mengucap sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023–2028 dalam

Sidang Pleno Khusus pada Senin (13/11/2023). Pengucapan sumpah ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di hadapan sejumlah tamu undangan dan awak media di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam pidatonya, Suhartoyo menegaskan kesepakatan para hakim konstitusi untuk meneguhkan komitmen bersama dan saling bahu-membahu dalam membangun kembali kepercayaan publik dan muruah Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman.Ia menyampaikan kepercayaan publik dimaksud sangat diperlukan oleh MK menjelang penanganan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

"Sebagai langkah pembuktian awal dari kami dan sesuai dengan tuntutan serta harapan masyarakat, Mahkamah Konstitusi juga akan mempercepat pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi secara permanen. Selain itu, kami juga akan membuka ruang bagi publik untuk turut memberikan masukan saran dan kritik konstruktifnya sebagai salah satu wujud partisipasi publik yang kami yakini akan mendorong peningkatan performa Mahkamah Konstitusi dan penguatan iklim demokrasi Indonesia," urai Suhartoyo yang didampingi oleh tujuh hakim konstitusi lainnya.

Untuk itu, kepada seluruh warga negara Indonesia Suhartoyo berharap dapat sama-sama menjaga kemandirian MK dengan tidak mengintervensi independensi hakim dan lembaga.

"Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon kepada publik agar kembali memberikan dukungan terbaik kepada MK, sehingga kami dapat segera bangkit melangkah dan bekerja lebih cepat dan memulihkan kepercayaan publik, meskipun itu tidak mudah. Kepada para kolega, mari kembali membangun sinergitas persaudaraan dan kebersamaan dalam bekerja. Masih terdapat tuntutan publik yang perlu dicapai dan dipenuhi bersama untuk meningkatkan kualitas putusan," tandas Suhartoyo mengakhiri pidatonya. (*)

MAHASISWA MINTA AGAR KPU DAN BAWASLU DIBERI KEWENANGAN UJI KELAYAKAN CAPRES/CAWAPRES SECARA TERBUKA

Sejumah 12 orang mahasiswa mengajukan uji Pasal 12 huruf l dan Penjelasannya, Pasal 93 huruf m dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Josua A.F. Silaen, Rolis Barson Sembiring, Sheehan Ghazwa, Bima Saputra, Michael Purnomo, Marvella Nursyah Putri, Ahmad Ghiffaru Rizqul Haqq, Muhammad Nugroho Suryo Utomo, Fathor Rahman, Agusta Richi Fugarsyah, Bagus Septyan Fajar, dan Nobval Fahrizal Gunawan melalui Halim J. Rambe menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28F; dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Oleh karenanya, KPU dan Bawaslu perlu diberikan kewenangan untuk melakukan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon (presiden/wakil presiden) yang telah terdaftar dan terverifikasi, meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan lainnya. Hasil dari penelitian khusus tersebut diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon.

"Hal ini penting karena berkaitan dengan mobilitas capres dan cawapres yang sangat tinggi dan akan banyaknya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sementara rekam jejak tindak pidana korupsi dan sejenisnya ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui capres dan cawapres yang apabila pernah diduga menjadi bagian dari pelaku tindak pidana tersebut, masyarakat dapat menentukan secara objektif atas pilihannya," jelas Sunandiantoro (kuasa hukum para Pemohon lainnya) di hadapan Majelis Sidang Panel yang terdiri atas Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh pada Selasa (17/10/2023).

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan catatan mengenai persyaratan yang dimintakan para Pemohon kepada KPU dan Bawaslu, diharapkan berhati-hati dalam memahami kewenangan dari masing-masing bagian/instansi. Berikutnya Hakim Konstitusi Daniel memberikan catatan mengenai norma yang diujikan sebaiknya diuraikan dengan dasar pengujian pada UUD 1945. Selain itu dapat pula diperkuat dengan landasan filosifis, sosiologis, sehingga terlihat pertentangan dari norma yang tidak sesuai dengan konstitusi. Sementara Hakim Konstitusi Guntur mencermati mengenai argumentasi mengenai kedudukan hukum dan kerugian yang dialami para Pemohon atas berlakunya norma yang diujikan pada permohonan ini. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Raisa Ayuditha)

MAKNA KETERBUKAAN DATA PRIBADI BAGI SESEORANG DALAM JABATAN PUBLIK

Rega Felix yang berprofesi sebagai advokat mengajukan uji Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023 ini digelar oleh Majelis Sidang Panel yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh pada Rabu (18/10/2023).

Rega yang hadir langsung di Ruang Sidang Pleno MK menyebutkan berpedoman pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi dibagi atas data pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Data pribadi yang bersifat spesifik di antaranya data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan/atau, data lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun pada Pasal 18 ayat (2) UU KIP mengecualikan data pribadi berupa riwayat dan kondisi anggota keluarga hingga hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, inteketualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan satuan pendidikan formal dan nonformal sebagaimana yang termuat pada Pasal 17 huruf h UU KIP bagi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Dalam kasus konkret, Pemohon menceritakan tentang kronologis saat mengikuti seleksi penempatan jabatan yang bersifat publik di Bank Indonesia. Namun Pemohon dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi. Kemudian Pemohon meminta daftar nama peserta, hasil evaluasi Pemohon tidak diterima, dan daftar hasil tinjauan kesehatan Pemohon. Akan tetapi pihak penyelenggara ujian menolak dan hanya memberikan catatan kesehatan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan hak sanggah terhadap informasi yang sejatinya bersifat informasi publik. "

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Enny memberikan nasihat mengenai kerugian konstitusional yang harus dibangun bersamaan dengan argumentasi yang kuat, utamanya atas keberlakukan norma dengan keterlanggaran hak konstitusional Pemohon. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Daniel dalam pokok nasihatnya mengatakan pertentangan norma dengan UUD 1945, sebab pada permohonan ini terkait dengan kasus konkret dan hal-hal yang bersifat pengaduan atas hal yang dialami. Untuk itu, Pemohon dapat mempelajari Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 agar dapat memahami provisi yang diajukan pada permohonan ini. Pada kesempatan berikutnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin mencermati bagian kasus konkret yang dialami Pemohon. Menurutnya, agar tidak dimaknai *erga omnes*, Pemohon perlu menjabarkan secara lebih jelas konstitusionalitas norma yang diujikan pada perkara ini. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Raisa Ayuditha)

INGIN JADI CAPRES, BURUH HARIAN LEPAS UJI UUD 1945

Berharap dapat mendaftar sebagai calon presiden dan wakil presiden tanpa perlu diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol, seorang buruh harian lepas, yakni Yunus Nuryanto mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menguji Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat (17) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sidang perdana permohonan yang diregistrasi dengan Nomor 136/PUU-XXI/2023 digelar pada Selasa (24/10/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan aturan mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam persidangan ia menjelaskan pemohon menganggap hal itu bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. "Dengan pasal itu tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden," ujarnya.

Ia menerangkan, bahwa ia sudah lama bercita-cita ingin menjadi presiden. Untuk itu, ia berangkat dari Yogyakarta menuju Jakarta untuk mencari dukungan partai politik untuk mendapat dukungan agar diusung oleh partai politik. Namun, ia sulit menemui ketua umum partai politik untuk memperoleh dukungan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon mencoba menemui calon-calon Presiden yang sudah diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, tetapi usaha ini pun gagal. Pemohon sulit menemui para calon Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, Pemohon berusaha untuk menjadi calon Presiden. Pemohon mendapat informasi dari internet bahwa di MK dapat mengajukan permohonan pengujian materiil undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dengan harapan Pemohon dapat mendaftar calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menanggapi permohonan ini, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan saran perbaikan permohonan. Daniel mengatakan permohonan ini terdapat sistematika. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan mengenai kemungkinan permohonan ini untuk dikabulkan. Menurutnya, meskipun permohonan ini diperbaiki sebaik apapun, namun Konstitusi di Indonesia, belum memperbolehkan calon presiden secara perseorangan dapat maju. Calon presiden harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberi buku Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengenai cara bagaimana mengajukan permohonan. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Raisa Ayuditha)

KASUS REMPANG ECO CITY BERGULIR DI MK

Seorang warga Batam, Indra Anjani, mengajukan permohonan pengujian materiel Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pemeriksaan pendahuluan untuk Perkara Nomor 137/PUU-XXI/2023 ini digelar pada Selasa (24/10/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Komposisi panel hakim yang memeriksa perkara ini yakni Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul (Ketua Panel), Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Adapun pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon di antaranya Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 14 ayat (1).

Kuasa hukum Pemohon, Muhammad Iqbal Kholidin menyebutkan norma tersebut tidak mendefinisikan dengan jelas pengertian dari 'kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat'. Dampak konkret norma tersebut dalam pandangan Pemohon terlihat dari Pembangunan Rempang Eco City yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Padahal, sambung Iqbal, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk meredistribusikan tanah melalui fenomena agraria dalam rangka menciptakan keadilan sosial. Singkatnya, atas pengadaan pembangunan proyek tersebut, masyarakat sejatinya mendapatkan ganti rugi. Namun hal itu tidak sepenuhnya berjalan karena terdapat perlakuan diskriminatif yang berpotensi terlanggarnya hak ulayat masyarakat yang ada di wilayah perairan pesisir sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihat Mahkamah mempertanyakan bacaan Pemohon atas PMK 2/2021 Pasal 10 ayat (2) huruf a yang memuat sistematika bagian awal dari permohonan yang diajukan ke MK. Selain itu, Daniel juga meminta agar Pemohon menambahkan kewenangan MK sebagaimana aturan terbaru yang ada pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam nasihatnya menyebutkan beberapa pasal yang dipersoalkan pada permohonan ini, di antaranya Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 14 ayat (1) perlu dibangun dengan argumentasi yang jelas. (Sri Pujianti/Nur R./Tiara Agustina)

LIMA IBU PERSOALKAN PENCULIKAN ANAK OLEH MANTAN SUAMI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian frasa "Barangsiapa" dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946 (KUHP 1946), pada Kamis (2/11/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan dengan Nomor 140/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh lima ibu, yakni Aelyn Halim, Shelvia, Nur, Angelia Susanto, dan Roshan Kaish Sadaranggani. Kelima Pemohon merupakan para ibu yang sedang memperjuangkan hak asuh anak.

Dalam persidangan, kuasa pemohon Virza Roy Hizzal mengatakan para Pemohon seluruhnya memiliki kesamaan, yakni setelah bercerai dengan suaminya, memiliki hak asuh anak. Namun, saat ini tidak mendapat hak tersebut karena mantan suaminya mengambil anak mereka secara paksa. Misalnya yang dialami Aelyn Halim. Ia mengaku tidak mengetahui di mana puterinya yang bernama Arthalia Gabrielle itu berada, karena telah disembunyikan oleh mantan suaminya.

Peristiwa ini bermula pada 15 Agustus 2020, pada saat Arthalia berusia 2 tahun 8 bulan. Mantan suami Aelyn yang juga ayah kandung Arthalia itu, mengambil Arthalia saat Aelyn sedang beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya Aelyn melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Namun, laporan Aelyn tidak diterima dengan alasan yang membawa kabur adalah ayah kandungnya. Begitu pula yang dialami Shelvia. mantan suaminya melakukan pemalsuan identitas anak dalam pembuatan paspor tanpa seizinnya untuk pergi ke luar negeri. Nasib serupa dialami Nur. Anak kedua Nur, diculik oleh mantan suami pada akhir Desember lalu. Hingga saat ini terlapor belum dijadikan tersangka dan tidak ada kejelasan mengenai keberadaan anak keduanya.

Berikutnya, kasus yang dialami Angelia Susanto yang memiliki mantan suami warga negara asing. Hingga kini Angelina masih belum menemukan keberadaan anaknya. Mantan suaminya menculik anak mereka pada Januari 2020. Terakhir, kasus yang dialami Roshan Kaish Sadaranggani. Ketika anaknya diambil oleh mantan suaminya, ia telah berupaya melapor ke KPAI dan mengajukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Akan tetapi, hingga saat ini ia masih tidak mendapat akses untuk menemui anaknya.

Menurut para Pemohon, frasa "Barang siapa" dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya diberlakukan bagi setiap orang termasuk Ayah atau Ibu kandung dari anak, sebagai subjek hukum. Tidak boleh ada pengecualian yang memberikan kekuasaan dan kewenangan mutlak bagi Ayah atau Ibu jika sampai terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak sehingga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya. Pemenuhan hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia di mana terdapat peran dan tanggung jawab negara memberikan perlindungan, pengawasan serta penegakan hukum guna tercapainya kesejahteraan bagi anak. Oleh karenanya negara berwenang melakukan penindakan terhadap orang tua yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mengatakan dalam permohonan para Pemohon masih terdapat beberapa kekurangan. Misalnya pada poin perihal permohonan uji materiil, penulisannya yang benar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sementara Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebut pada pokok permohonan atau di posita dapat diuraikan lebih lanjut dan lebih jelas persoalan yang terjadi bukan semata-mata persoalan penerapan hukum. "Ini kan lebih banyak penerapan hukum. Kata 'barang siapa' ternyata multitafsir ke sana ke mari. Ini merupakan konstitusional norma yang menyangkut multitafsir itu, multitafsir itu di UUD sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Arief. (Utami Argawati/Nur R./Tiara Agustina)

MASA JABATAN TERPOTONG, TUJUH KEPALA DAERAH UJI UU PILKADA

Tujuh kepala daerah menguji secara materiil aturan masa jabatan bagi kepala daerah yang merupakan hasil pemilihan tahun 2018 sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Ketujuh kepala daerah tersebut, yakni Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Didie Wakil Wali Kota Bogor A. Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan dan Wali Kota Tarakan Khairul. Ketujuh pimpinan daerah ini mendalilkan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945.

Sidang perdana Perkara Nomor 143/PUU-XXI/2023 tersebut digelar pada Rabu (15/11/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam sidang tersebut, Donal Fariz mewakili para Pemohon menyatakan, kendati pasal *a quo* pernah diujikan dan diputus MK (Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021), namun pada permohonan ini dasar konstitusionalitas pengujiannya berbeda dari permohonan yang diujikan sebelumnya.

Para Pemohon yang merupakan pejabat kepala daerah yang merupakan produk penyelenggaraan pemilihan secara serentak di dalam masa transisi ini mempersoalkan ruang ketidakpastian hukum dari norma yang diujikan ini. Sebab, lanjutnya, pasal tersebut berpotensi memotong masa jabatan menjadi tidak utuh lima tahun karena diakhiri pada 2023. Menurut para Pemohon, akhir masa jabatannya sama sekali tidak mengganggu jadwal pemungutan suara serentak nasional yang diselenggarakan pada November 2024 mendatang. Bahwa penunjukan pejabat kepala daerah untuk menjalankan pemerintahan sepatutnya dilakukan setelah kepala daerah definitif menyelesaikan masa jabatannya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada secara faktual telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon.

Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam nasihat Majelis Sidang Panel memberikan catatan mengenai perbedaan dasar hukum dari permohonan yang berbeda dengan permohonan yang pernah diajukan ke MK. Selanjutnya, Saldi mencermati tentang pentingnya bagi para Pemohon untuk menguraikan tahapan dimulainya Pilkada dan tahapan pemungutan suara hingga pengambilan sumpah.

"Sebab ini sangat relevan dikaitkan dengan petitum yang diajukan. Pastikan ini karena pemungutan suara beritanya akan digeser dari November ke September, itu perlu elaborasi dari para Pemohon. Sehingga apa yang dikemukakan dalam petitum dapat diuraikan dari tahapan pilkada itu," jelas Saldi.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel dalam nasihatnya mencermati tentang kedudukan hukum dari para pejabat yang mengajukan permohonan. Kemudian, Ketua MK Suhartoyo mengatakan perlu bagi para Pemohon untuk menyerahkan data mengenai pejabat daerah yang mengalami hal yang sama. Kemudian untuk para Pemohon sendiri, diminta untuk memperhatikan petitum yang diajukan yang dinilai bias. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Raisa Ayuditha)

MENGUJI KETENTUAN HUKUM PENGHAPUSAN MEREK

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan Pengujian materiil Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), pada Rabu (15/11/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara Nomor 144/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Ricky Thio, perorangan warga negara Indonesia Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri yang memiliki hak merek "HDCVI & LOGO" yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemohon yang hadir didampingi kuasanya James Erikson Tamba dalam persidangan menyampaikan Pemohon meyakini norma hukum Merek yang dimaksudkan untuk melindungi UMKM seharusnya memperhatikan ciri UMKM dalam negeri. Selain itu, UU Merek seharusnya menumbuhkembangkan usaha-usaha UMKM dalam lingkup perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Pemohon, ketentuan hukum Pasal 74 ayat (1) UU Merek tentang penghapusan merek yang tidak digunakan selama tiga tahun dalam perdagangan, sangat merugikan UMKM yang memiliki modal terbatas dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sehingga jika terjadi keadaan yang menyebabkan UMKM tidak dapat bereproduksi, misalnya terjadi Pandemi Covid-19, krisis ekonomi, dan lainnya sehingga hak mereknya tersebut dapat dihapuskan akibat berlakunya ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Merek.

Di samping itu, Pasal 74 ayat (1) UU Merek dinilai Pemohon bertentangan dengan prinsip norma hak kekayaan intelektual yang menekankan pada sifat inovatif. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 74 UU Merek dapat dimanfaatkan pelaku usaha manapun hanya dengan menggunakan lembaga yang tidak memiliki kompetensi untuk menentukan digunakan atau tidak digunakannya suatu merek, untuk menggugat pelaku usaha pesaing pemilik hak merek. Sehingga pemilik hak merek dapat digugat secara terus menerus dan mengalami kerugian waktu dan tenaga dalam proses tersebut. Sehingga, berdasarkan uraian diatas maka Pemohon berkeyakinan Pasal74UU 20/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dan sepatutnya dinyatakan tidak mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menyarankan Pemohon untuk menguraikan mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo.* Kemudian, Hakim Konstitusi Arief Hidaya menyarankan agar Pemohon lebih menguraikan mengenai pertentangan pasal yang diuji dengan batu uji dalam UUD 1945. Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan Pemohon hanya menguraikan kasus konkret. Padahal dalam pengujian undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional. "Lihat putusan-putusan MK di laman, dan permohonan-permohonan ada syarat itu wajib dicantumkan. Kemudian uraikan," jelasnya. (Utami Argawati/ Lulu Anjarsari P./Andhini S.F)

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

https://simpus.mkri.id/

SEPUTAR BIMTEK PHPU TAHUN 2024

Menghitung hari jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Mahkamah Konstitusi terus bergerak cepat untuk memberikan perbekalan bagi para pemangku kepentingan. Pada penghujung tahun ini, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggandeng para advokat yang tergabung dalam berbagai asosiasi dan organisai dan para penyelenggara pemilu. Yuk simak bagaimana jalannya diskusi para peserta bimtek dengan berbagai pemateri.

Empat Organisasi Advokat Bersiap Kawal Pemilu Serentak Tahun 2024

Sejumlah advokat yang terhimpun dalam empat organisasi, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi Luhut Pangaribuan), Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (PHPU 2024). Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (23/10/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengakak para advokat untuk menyelami dengan saksama hal pokok yang perlu dipahami saat mengajukan permohonan PHPU pada masa Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang.

Peran Penting Bawaslu dalam Persidangan Sengketa Pemilu

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber dalam kegiatan yang digagas MK bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (27/10/2023) di Semarang. Hakim Konstitusi Suhartoyo menerangkan posisi Bawaslu sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan atas pengawasan yang dilakukannya dalam sidang penyelesaian sengketa pemilu.

Advokat Harus Kuasai Hukum Acara

Hakim Konstitusi Suhartoyo membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi para advokat yang terhimpun dalam Kongres Advokat Indonesia (AdvoKAI) pada Senin, (6/11/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

KPU Ikuti Bimtek PHPU Tahun 2024

Ketua MK Suhartoyo membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Angkatan III di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK pada Senin (13/11/2023).

Jaga Integritas Proses Demokrasi

Hakim Konstitusi Suhartoyo yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023 – 2028, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Angkatan IV, Selasa (14/11/2023) di Jakarta.

Menyamakan Persepsi Penyelesaian Sengketa Pemilu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Angkatan V, Senin (20/11/2023) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

ASPEK KONSTITUSIONALITAS NORMA HINGGA PENERAPAN RULE OF LAW

Di sela-sela waktu menjalankan kewajiban di peradilan, para hakim konstitusi menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu di berbagai kesempatan. Dari ruang seminar nasional di beberapa perguruan tingg, para hakim mengajak serta para sivitas akademik untuk semakin memahami perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Jaminan Konstitusional Atas Pendidikan dan Kampus Merdeka

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul mengupas aspek konstitusional hak atas pendidikan dalam kaitannya dengan penerapan kampus merdeka di Institut Agama Kristen (IAKN), Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara (27/10/2023). Seminar ini bertajuk peranan MK dalam mendukung program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di perguruan tinggi.

Indonesia Negara Hukum yang Demokratis dan Berketuhanan

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan hadir dalam pembukaan acara Diponegoro Law Fair 2023 pada Jumat (27/10/2023). Kegiatan berskala nasional ini mengangkat tema "Rejuvenasi Nilai Demokrasi terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Menuju Tercapainya Negara Hukum Pancasila."

Diskusi Pembaruan Demokrasi dan Peran Mahasiswa

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara kunci dalam acara Final Debat Hukum Nasional dan Seminar Nasional Diponegoro Law Fair 2023 di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (29/10/2023).

Sinergisitas Penerapan "Rule of Law" dan "Rule of Ethics"

Hakim Konstitusi Suhartoyo saat menghadiri Seminar Nasional dengan tema "Dinamika Sistem Penyelenggaraan Negara dan Pemilihan Umum Pasca Perubahan UUD 1945", pada Jumat (3/11/2023) di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten.

SERBA-SERBI AKTIVITAS HAKIM KONSTITUSI

Masih dalam rangka membumikan hukum, para hakim konstitusional hadir dalam berbagai kegiatan bertema hukum. Mari simak potret yang mengilustrasikan pemikiran para hakim konstitusi sebagai pemateri di seminar nasional, konferensi, dan kompetisi bidang hukum.

Budaya Hukum dalam Konferensi Hukum Nasional 2023

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti belum adanya pembangunan budaya hukum yang mengusung nilai-nilai lokal bangsa Indonesia dalam Konferensi Hukum Nasional 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembangunan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut berlangsung pada Rabu (25/10/2023) di Jakarta.

Sistem Pemerintahan Indonesia

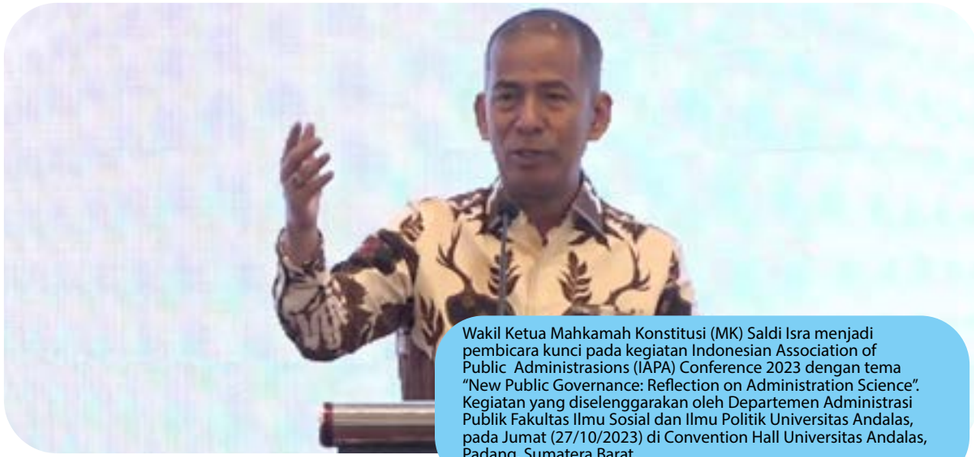

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menjadi pembicara kunci pada kegiatan Indonesian Association of Public Administrasions (IAPA) Conference 2023 dengan tema "New Public Governance: Reflection on Administration Science". Kegiatan yang diselenggarakan oleh Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, pada Jumat (27/10/2023) di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.

NEGARA MODERN: INDONESIA

BISARIYADI
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Masih dalam pembahasan mengenai kuliah "Ilmu Negara", khususnya berbicara mengenai kemunculan dan keberadaan negara modern. Bila sebelumnya diuraikan dalam konteks teori Ilmu Negara secara umum a*llgemeine Staatslehre*), kali ini cakupan pembahasannya akan dipersempit yaitu berbincang secara khusus (*besondere Staatslehre*) mengenai teori keberadaan negara Indonesia. Mengapa Indonesia? Jawabannya, tentu saja, karena kita, penulis dan pembaca, adalah warga dari sebuah negara modern yang diberi nama "Indonesia" sehingga memiliki kepentingan besar untuk mengetahui dan memahami eksistensinya.

Pembahasan mengenai teori keberadaan negara Indonesia lebih banyak akan dilihat dari sudut pandang sejarah. Pembaca akan dibawa untuk menengok ke belakang dengan melihat pada masa lalu. Secara khusus, ada pembatasan periodesasi yang dengan sengaja ingin ditampilkan. Pembatasan periode sejarah ini adalah dimulai pada masa ketika para pendiri negara membayangkan, memimpikan dan memiliki cita-cita akan keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka.

Momentum kesadaran untuk menjadi bangsa yang merdeka sangat erat bersinggungan dengan merebaknya ide nasionalisme. George McTurnan Kahin, dalam karya klasiknya "*Nationalism and Revolution in Indonesia*", dengan hati-hati menyebutkan bahwa awal mula berkembangnya ide nasionalisme di Indonesia tidak bisa ditentukan secara pasti. Namun, perkembangan pesatnya amat terasa dan terlihat nyata pada dekade 1920-an,

> "*The beginnings of Indonesian nationalism cannot be precisely or even roughly dated. Its clearly articulate and organized phase began only in the second decade of the twentieth century, but many of its most essential constituent elements go back much further, some probably to the period when the impact of Dutch rule was first felt*" (1952: 41)

Perkembangan pesat mengenai ide nasionalisme mendapat tenaga pendorong ketika segolongan elit pribumi mulai mengenyam pendidikan di Eropa sebagai dampak dilancarkannya kebijakan "politik etis" (*ethische politiek*). Selain itu, pembentukan lembaga *Volksraad* juga membuka jalan untuk menampung dan menyuarakan aspirasi dari pribumi.

Meski pun begitu, seperti juga diungkapkan oleh Kahin, unsur pendukung yang menjadi benih semaraknya ide nasionalisme telah ada jauh sebelum era 1920-an. Apa saja yang termasuk diantara unsur pendukung itu?

Antara Kairo dan Leiden

Gagasan mengenai nasionalisme seolah datang hanya dari peradaban Barat, dalam hal ini Eropa. Penelitian Kahin yang menjadi tonggak dalam pelajaran sejarah berdirinya negara Indonesia dengan ide-ide nasionalisme pun banyak berkutat pada awal abad 20. Peran para pelajar Indonesia yang duduk di universitas ternama di Belanda menjadi pelopornya.

Akan tetapi sebelum membahas tentang peran para pelajar Indonesia di Eropa, ada penelitian menarik namun seakan tenggelam dan jarang mendapat perhatian publik dan akademik mengenai sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia. Michael Francis Laffan menulis disertasi di Universitas Sydney tahun 2001, yang kemudian dikembangkannya menjadi sebuah buku dengan judul "*Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma below the Winds*".

Penelitiannya mengangkat latar belakang pengaruh Islam dalam perkembangan ide nasionalisme, khususnya yang terjadi di Indonesia. Mengenai wilayah yang saat ini disebut sebagai bagian dari "Indonesia", Laffan bahkan berani menyebut bahwa orang-orang Arab mengenalnya dengan sebutan "*bilad al Jawa*" (negeri Jawa). Wilayah yang termasuk dalam *bilad al Jawa* mencakup hingga semenanjung Melayu, dan tidak terbatas hanya pada Pulau Jawa. Orang-orang dari tanah Jawa yang belajar agama hingga ke Mekkah, seiring dengan perjalanan naik haji, tidak sedikit yang diantaranya menjadi tokoh-tokoh ulama besar, seperti Nawawi Al Bantani (1813 – 1897) yang berasal dari Banten (*Al Bantani*) serta Ahmad Khatib Al Minangkabawi (1860 - 1913) dari Sumatera Barat (*Al Minangkabawi*). Dari negeri seberang di tanah Hijaz, para ulama ini menyuarakan sikap anti penjajahan yang menjadikan *bilad al Jawi* sebagai daerah koloni-nya.

Sekelumit perihal Syeikh Ahmad Khatib. Beliau menulis sebuah otobiografi yang telah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul "Dari Minangkabau untuk Dunia Islam". Judul buku ini sesungguhnya berasal dari inisiatif penerjemah. Risalah yang dituliskannya ini, sepertinya dengan sengaja tidak diberikan "judul" secara khusus oleh Syekh Ahmad Khatib. Beliau menulis risalahnya dalam bahasa Arab dan pada sampulnya, diawali dengan kalimat,

> "*Inilah risalah yang berjudul perkataan yang ringkas biografi sejarah hidup Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Lathief al-Minangkabawi al-Jawi...*"

Kalimat di atas menyiratkan fakta menarik yang terkandung dari nama dan gelar yang disandangnya, yaitu "Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Lathief al-Minangkabawi al-Jawi". Ada 2 daerah yang disebut sekaligus dalam nama tersebut yaitu "Minangkabau" dan "Jawi". Fakta ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab telah akbrab dengan sebutan "*bilad al Jawi*" sebagai sebuah daerah. Dan daerah yang dimaksud menunjukkan wilayah yang saat ini disebut dengan "Indonesia".

Pada awal abad 20, peradaban keilmuan dari tanah Hijaz bergeser ke Mesir dengan Kairo sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan baru. Di masa itu, cendekiawan seperti Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha digadang-gadang sebagai kelompok pembaharu. Sebagaimana lazimnya perkembangan ilmu akan senantiasa ada dialektika dalam perdebatan. Ide kelompok pembaharu yang dipelopori Muhammad Abduh dan kawan-kawan mendapat lawan sepadan dalam pergumulan pemikiran dari Mustafa Kamal Pasha. Nama yang disebut terakhir merupakan ketua partai nasionalis Mesir (*Hizb Al Wathan*). Pasha

memperoleh pendidikan di Perancis sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi oleh gaya berpikir Eropa. Pasha membuat asosiasi antara "*patrie*" (semangat patrotik atau nasionalisme) dengan "*wathan*" (bahasa Arab dari "tanah air"). Jargon yang dikampanyekan kemudian adalah "*hubbul wathan*" (*terj.* cinta tanah air). *Wathan* adalah bagian dari umat (*ummah*) tetapi memiliki ciri khasnya tersendiri. Pada titik ini yang kemudian mengundang perbedaan pandangan. Namun , dampak negatifnya, kecintaan pada tanah air yang memiliki keunikan justru membangkitkan semangat kesukuan (*ashabiyyah*) yang memunculkan perpecahan di tubuh umat.

Di Kairo ini pula banyak pelajar asal Indonesia yang terpengaruh bahkan terlibat aktif dalam perdebatan ilmiah, salah satunya adalah melalui terbitan yang diberi nama *Seruan Azhar.* Jaringan mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir pada masa itu dicatat dengan baik oleh Mona Abaza dalam "*Changing images of three generations of Azharites in Indonesia*". Abaza menyebut nama Djanan Thayeb sebagai editor kepala dari *Seruan Azhar* yang ternyata mengenal dengan baik Mohamad Hatta dan pelajar lainnya di Eropa dari pertemuan mereka di Rotterdam pada tahun 1924. Dari sini nampak adanya koneksi antara pelajar santri yang memiliki konsentrasi ilmu agama di Kairo dengan mahasiswa yang didominasi oleh golongan priyayi yang mengambil kuliah di Belanda. Keterkaitan antara mereka diikatkan oleh kepentingan yang sama atas ide nasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Jaringan intelektual ini pula yang menyebabkan Mesir menjadi negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Cerita para pelajar Kairo jarang terungkap dalam sejarah perkembangan Indonesia dibandingkan mahasiswa yang menuntut ilmu di Belanda. Oleh sebab itu, membaca penelitian Laffan membawa perspektif baru bagi penulis untuk dapat memahami semaraknya ide nasionalisme di masa itu.

Di Balik Sebuah Nama

Nama "Indonesia" menjadi mantra yang digunakan oleh kelompok nasionalis untuk mewujudkan mimpinya menjadikan bangsa yang merdeka. Namun, darimana asalnya kata "Indonesia"? Generasi kini sepertinya abai dengan riwayat kata "Indonesia" dan menerima sebagaimana adanya tanpa upaya untuk mencari tahu awal mulanya.

Padahal, pelajaran sejarah menjadi amat penting dalam upaya pendidikan politik bagi warga negara untuk membangkitkan semangat nasionalisme dengan mengetahui akar sejarah dan alasan dari keberadaan negara, sekaligus membangun jati diri bangsa (*nation-building*). Sejarawan Indonesia ternama, Sartono Kartodirdjo, dalam *Indonesian Historiography*, menegaskan

> *It becomes clear that historical knowledge and historical consciousness are precious assets in political education for citizenship. National history is an instrument par excellence in nation-building, fulfilling a didactic function like the* Babad, Hikayat *or* Sejarah *in olden days. Besides that it explains the raison d'être of the nation state and concomitantly legitimizing its existence.*

Memang ada keterkaitan erat antara sejarah dengan politik. Sejarah, pada pokoknya, merupakan cerita politik di masa lalu. Sebab, kajian sejarah banyak bercerita tentang pergulatan kekuasaan. Di lain sisi, politik, sejatinya, merupakan penulisan sejarah yang sedang berproses di saat ini. Oleh karena itu, pembentukan semangat nasionalisme bisa diawali dengan pengenalan terhadap sejarah bangsa.

Pilihan yang dihadapi oleh para pendiri negara melalui jalur membangun semangat nasionalisme diawali dengan penentuan nama. Ada beberapa opsi yang bisa digunakan untuk mendefinisikan wilayah yang menjadi impiannya untuk menjadi negara merdeka, yaitu "Nusantara", "Hindia Belanda", atau Indonesia.

Kata "Nusantara" muncul sebagai pilihan dengan mengambil akar sejarah dari Kerajaan Majapahit. Secara etimologi, kata "Nusantara" berasal dari Bahasa Kawi (Jawa Kuno) yang bersinggungan dengan Bahasa sansekerta. Kata "Nusantara", dalam karya tulis, muncul pada kitab *Nagarakertagama* yang ditulis oleh Rakawi Prapanca pada 1365 Masehi.

Kisah mengenai penelusuran dan perolehan kitab *Nagarakertagama* pun tidak kalah menariknya. Awalnya, kitab yang dijadikan sebagai rujukan sejarah adalah *Babad Tanah Jawi* yang mengisahkan mengenai Silsilah Tokoh Sejarah hingga Raja-raja yang menjadi penguasa Kerajaan Mataram. Tetapi, sejarawan Belanda menemukan bahwa ada sebuah teks kuno yang lebih memberi informasi dan gambaran lengkap mengenai Jawa di masa lalu, yaitu Kitab *Nagarakertagama.* Informsi ini didapatkan dari lembaran-lembaran terpisah yang ditemukan sebagai bagian dari Kitab *Nagarakertagama.* Lembaran ini memicu upaya untuk menemukan kitab dimaksud secara lengkap. Hingga kemudian, pada sebuah ekspedisi di Lombok pada tahun 1894, J.L.A. Brandes menemukan salinan naskah lengkap *Nagarakertagama* di komplek istana Cakranegara. Brandes, sendiri meninggal di Batavia dan dikuburkan di kompleks pemakaman yang sekarang menjadi museum Taman Prasasi berlokasi di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi.

Upaya penerjemahan *Nagarakertagama* dilakukan dari 1905 hingga 1914. Saat ini kompilasi terjemahan itu dilakukan oleh Theodore G. Th. Pigeauod dalam buku yang di beri judul *Java in the 14th Century: A Study in Cultural History* (1960-1963) dalam 5 volume. Ada pula terjemahan lain yang dilakukan oleh Stuart Robson, *Desawarnana (Nagarakertagama) by Mpu Prapanca* (1995).

Nagarakertagama, dalam salah satu episodenya, mencatat perjalanan yang dilakukan oleh Rajasanagara atau Hayam Wuruk (Raja Majapahit kala itu). Mpu Prapanca mendefinisikan bahwa wilayah yang menjadi bagian dari kekuasaannya disebut dengan *Yawabhumi* (tanah Jawa). Sementara, daerah diluar wilayah kekuasaannya disebut dengan "*nusantara*" atau *dwipantara* atau *desantara.* Oleh karenanya, kata "*Nusantara*" memiliki makna yang sedikit berbeda dengan anggapan banyak orang saat ini yang dipersepsikan sebagai daratan di tengah himpitan samudera, nusa antara lautan. Pada penggunaannya di masa lalu, nusantara merupakan wilayah di luar kerajaan Majapahit yang menjadi ambisi dari upaya penaklukan oleh Patih Gajah Mada.

Ki Hajar Dewantara termasuk orang yang setia untuk menggunakan kata "*nusantara*". Namun, Dewantara masuk dalam kelompok minoritas. Banyak yang lebih memilih sebutan "Indonesia". Hingga puncaknya pada tahun 1928 melalui kongres yang melahirkan Sumpah Pemuda, sebutan Indonesia makin meluas dan dijadikan jargon sebagai ikon perjuangan untuk merdeka. Pada periode yang kurang lebih satu masa dengan Sumpah Pemuda, Hatta menyusun pidato pembelaan diri di sidang pengadilan pada 22 Maret 1928 dengan mengambil judul "*Indonesie Vrij*" (Indonesia Merdeka). Begitu pula, Sukarno yang membacakan pembelaan diri di *Landraad* pada 18 Agustus 1930 dengan judul pembelaan "Indonesia Menggugat".

Sebenarnya dari mana asal kata "Indonesia". Russel Jones dalam sebuah artikel di Jurnal *Archipel* dengan judul *Earl, Logan and "Indonesia"* (1973) menelusuri asal kata "Indonesia". Jones menelusuri karya tulis yang kemudian berkesimpulan bahwa James Richardson Logan (1819 – 1869), seorang Sarjana Hukum yang memiliki ketertarikan di

bidang Etnologi, merupakan orang pertama yang menciptakan kata "Indonesia", dari kata "*Indu-nesians*". Penggunaan kata "Indonesia" pada masa itu tidak memiliki niatan politis tetapi murni akademik, khususnya di bidang etnologi. Baru pada awal abad 20, "Indonesia" menjadi kata yang bermuatan politis sebagai simbol perjuangan untuk suatu wilayah yang hendak memerdekakan dirinya.

Tak pelak, Jones pun menuliskan bahwa kata "Indonesia" dipilih sebagai ikon perjuangan karena sebutan dimaksud tidak menimbulkan makna ganda dan lepas dari cengkeraman tafsir yang lekat kaitannya dengan penjajahan,

> *"... It is natural that Indonesian nationalists should not want to retain the official name* "Nederlandsch Indie" *for the independent state to which they aspired, and for equally understandable reasons, (not to mention the ambiguity of the word,) they rejected the name* "India". "Indonesia" *lay ready to hand as a natural choice — it was unambiguous, and had no colonialist associations."*

Akan tetapi, artikel Russel Jones pun tidak menjadi rujukan tunggal. Ada peneliti lain yang coba menelusuri asal usul kata "Indonesia". Jan B. Ave dalam artikel *'Indonesia', 'Insulinde' And 'Nusantara': Dotting The I's And Crossing The T* yang terbit di jurnal *Bijdragen tot de Taal- , Land- en Volkenkunde*. Dalam artikel ini terdapat beberapa hal berbeda dalam penemuan kata "Indonesia" dengan yang diutarakan oleh Jones.

Satu hal yang menarik, meskipun telah terdapat konsensus untuk penggunaan kata "Indonesia", kata "Nusantara" tetap tidak ditinggalkan begitu saja. Bahkan, setelah Indonesia merdeka. Mohammad Yamin ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950-an mengganti nama "Sunda Ketjil" menjadi "Nusa Tenggara" yang berarti kepulauan yang ada di wilayah tenggara. Begitu pula, proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia, kata yang dipilih untuk nama kota baru tersebut adalah "Nusantara". Ada romantika sejarah yang bernuansa nostalgia dalam pengabadian nama "nusantara".

Menerawang Masa Depan

Serangkaian tulisan pada rubrik khazanah pada 2 terbitan terakhir dan termasuk pada edisi kali ini, adalah bagian dari upaya untuk membangkitkan gagasan-gagasan yang terkandung pada kuliah "Ilmu Negara". Pertanyaan besar yang sesungguhnya harus diajukan adalah mengenai kemanfaatan perkuliahan ilmu negara pada perkembangan masyarakat modern. Sejauh ini, "Ilmu Negara" telah membantu menjustifikasi, melegitimasi dan memberi pemahaman baru atas makna negara modern. Namun, apakah "Ilmu Negara" masih relevan dengan perkembangan kontemporer?

Dalam menanggapi pertanyaan tersebut, mari kita intip perdebatan akademik yang terjadi di luar negeri. Sebutan *Staatslehre* (Bahasa Jerman) disepadankan dengan *political theory* yang berkembang di negara-negara *anglophone* meski mungkin tidak sepenuhnya kembar siam. Kita akan melihat perkembangan *staatslehre* dan *political theory*, satu per satu.

Dalam kaitannya dengan *Staatslehre*, ada tulisan yang provokatif dari Martin Loughlin di Jurnal *Der Staat* dengan judul *"In Defence of* Staatslehre*"* (2009). Di Jerman, pasca Perang Dunia, ada tren yang merebak khususnya di kalangan cendekiawan hukum yaitu penggulingan kejayaan Ilmu Negara disebabkan perkembangan gagasan konstitusionalisme, "*Die Entthronung der Staatsrechtswissenschaft durch die Verfassungsgerichtsbarkeit*". Bila di Jerman ada tren tersebut, besar kemungkinan tidak terjadi hal serupa di tempat lain. Sebab ternyata, tren yang berkembang di dunia internasional pun tidak membentuk pola tunggal.

Yang terjadi justru sebaliknya, ada beragam variasi yang sulit untuk membaca dan membentuk pola arus utamanya. Dalam konteks ini, Michael Mann pun menulis artikel "*Has Globalization Ended the Rise and Rise of the Nation-State?*" (1997). Mann mengidentifikasi ada 4 ancaman atas keberadaan negara kontemporer (*nation-state*), yaitu kapitalisme global, bahaya akibat perubahan iklim, politik identitas, dan geopolitik akibat kekuatan para pemilik senjata nuklir. Atas potensi dampak yang diakibatkan oleh ancaman-ancaman tersebut yang membuat Mann berkesimpulan

> These patterns are too varied to permit us to argue simply either that the nation-states *and the nation-state system are strengthening or weakening. But the expansion of global networks seeems to weaken local interaction* networks mare than national ones.

Kembali pada artikel Loughlin, ancaman yang diidentifikasi Mann justru menunjukkan bahwa kajian dalam Ilmu Negara (*Staatslehre*) telah menyediakan jawabannya. Loughlin melihat bahwa Ilmu Negara membedakan antara kedaulatan (*souvereignty*) dengan nuansa filosofis dan teoretis (*political theory*) dengan kajian mengenai pemerintahan (*government*) dalam rumpun ilmu terapan (*political science*).

Loughlin memberi kesimpulan

> "*Sovereignty is an absolutist concept, expressing the autonomy of the political sphere. It cannot be divided without being destroyed. ... whereas sovereignty is a purely juristic concept, government is not. The office of government is, of course, generally authorized by a constitutional contract, a contract that institutes an elaborate division of governmental roles.*"

Berangkat dari dikotomi ini, Ilmu Negara masih memiliki tempat dalam kajian akademik. Sebagai bagian dari disiplin ilmu pengetahuan, Ilmu Negara masih menyediakan jawaban atas problematika yang dihadapi masyarakat. Yang menjadi persoalan, bisa jadi, adalah karena kita yang tidak mendalami dan tidak ambil peduli sehingga menjadi abai dan menganggap suatu ilmu sebagai hal yang sepele. Keengganan menggali ilmu justru menjadi biang kesesatan. Masa depan yang terang benderang menjadi gelap gulita akibat meremehkan ilmu pengetahuan. Kuliah "Ilmu Negara" menyediakan beberapa jawaban atas persoalan kontemporer. Namun sayangnya, pengajaran "Ilmu Negara" tidak diberdayakan sehingga bahan ajar yang disediakan pun tidak lebih hanya sebatas diktat.

Dalam kaitan "Ilmu Negara" dengan keberadaan Indonesia sebagai negara modern, maka kajian yang terkandung pada "Ilmu Negara" sesungguhnya menyediakan ilham akan terobosan baru yang diharapkan dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Bangunan Indonesia sebagai sebuah *nation-states*, masih menyisakan pekerjaan untuk menata jati diri (*nation building*) demi mencapai kejayaannya. Kita, sebagai bangsa Indonesia dan bagian dari negara Indonesia, akan bisa menatap masa depan dengan memperhatikan masa lalu sebagai pelajaran. Berangkat dari belajar untuk mengerti dan memahami, apa itu "bangsa" dan apa itu "negara".

PANDANGAN KOALISI ORNOP DAN IKATAN NOTARIS INDONESIA TERKAIT MPR

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Membicarakan MPR tentu saja perlu melibatkan banyak pihak. MPR sebelum perubahan UUD 1945 merupakan lembaga tertinggi negara, sehingga sangat penting untuk didiskusikan lebih lanjut eksistensinya. Salah satu diskusi yang cukup menarik adalah pada Rapat PAH I BP MPR ke-7, 27 Februari 2002, yang merupakan dengar pendapat MPR dengan Koalisi Organisasi Non Pemerintah (Koalisi Ornop) dan Asosiasi Hukum.

Sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum* (2010), pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy Yusuf tersebut, materi utana yang dibahas salah satunya adalah mengenai MPR. Slamet menguraikan hal-hal sebagai berikut untuk mengawali diskusi:

> "Sebagai misal adalah yang berkaitan dengan Bab II tentang keanggotaan MPR. Itu sampai hari ini belum bisa diselesaikan oleh karena masih ada pendapat-pendapat. Yang pertama adalah menginginkan agar supaya MPR yang nanti digambarkan akan menjadi *joint session* antara DPR dan DPD, itu seluruh anggotanya itu dipilih. Tetapi ada yang berpendapat bahwa tidak seluruhnya harus seperti itu. Karena masih ada unsur-unsur masyarakat yang mungkin tidak ikut di dalam pemilihan umum. Yaitu khususnya adalah berkaitan dengan Utusan Golongan.
>
> Oleh karena itu, Bab II Pasal 2 itu di Ayat (1) itu masih ada dua alternatif. Yang pertama adalah alternatif yang memasukkan Utusan Golongan sebagai anggota MPR, dan yang kedua yang meniadakan Utusan Golongan. Kemudian juga yang berkaitan dengan TNI/ Polri. Yang sampai hari ini masih ada anggotanya di MPR. Ke depan seperti apa? Itu juga masih menjadi persoalan. Ide yang ada adalah dimasukkan di dalam Aturan Peralihan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa berdasarkan ketetapan MPR yang lain, sebaiknya itu sudah tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang Dasar."

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Widjojanto dari Koalisi Ornop menyampaikan pendapat terkait kedudukan MPR yang masih menjadi lembaga supra walaupun UUD 1945 telah diubah. Selain itu, Koalisi Ornop juga mengetengahkan masalah struktur parlemen, sebagai berikut.

> "Sistem *bicameralisme* yang digariskan dalam amendemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 masih bukan *bicameralisme* murni yang menjamin adanya keseimbangan antara *checks and balances* antara kedua kamar di parlemen. Wewenang DPD masih lemah atau dilemahkan dibandingkan dengan wewenang DPR karena hanya memiliki hak legislasi dan pembahasan dalam hal- hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
>
> Untuk mempertimbangkan akuntabilitas horizontal dan menjamin keterwakilan suara daerah, maka seharusnya DPD diberikan kewenangan yang sejajar dengan DPR sehingga wakil daerah pun dapat memberikan suaranya mengenai persoalan-persoalan nasional. Dengan demikian, parlemen atau MPR hanya merupakan suatu *joint session* yang terdiri dari DPR dan DPD yang hanya menghasilkan legislasi atau keputusan secara bersama. *Point* terakhir ini sebenarnya usulan dari kami, sebaiknya MPR itu tidak lagi menjadi lembaga supra tetapi sebagai *joint session* saja dari DPD dan DPR."

Arry Supratno dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam kesempatan yang sama mengemukakan pendapat mengenai susunan MPR dan perannya dalam pemilihan Presiden. Belaiu berpendapat sebagai berikut.

> "Yang pertama. Tentang Bab II, setuju dengan Alternatif 1. Alasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Pada waktu-waktu mendatang karena belum seluruh aspirasi masyarakat terserap melalui partai-partai politik maka masih perlu wakil-wakil dari golongan yang dapat mewakili aspirasi masyarakat, khususnya dalam rangka untuk menjadikan lembaga perwakilan itu sebagai lembaga representatif rakyat.
>
> Selanjutnya Pasal 3 Ayat (2), setuju dengan Alternatif 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum. Alasannya, apabila dipilih lagi oleh rakyat tentunya akan memerlukan suatu biaya-biaya yang seperti tadi telah kita dengar bahwa rakyat kita kondisinya saat ini sangat berat sekali.

Yang menarik dalam rapat tersebut, adalah res[on anggota PAH terhadap masukan dari

Koalisi Ornop, Soedijarto dari F-UG sempat memberikan tanggapan mengenai komposisi anggota MPR dan sistem bikameral. Soedijarto membandingkan kondisi di Kanada, Jerman, dan Turki. Selengkapnya beliau berpendapat sebagai berikut:

> "Yang kedua, ada satu sikap bahwa suatu lembaga perwakilan tidak demokratis kalau ada anggota yang tidak dipilih langsung rakyat. Karena kawan-kawan Ornop saya kira sudah mempelajari semua konstitusi. Di Kanada itu senatnya yang 172 orang itu diusulkan Perdana Menteri dan diangkat oleh Gubernur Jenderal, bahkan masa jabatannya sampai umur 75 tahun tidak pakai *terms*. Demikian juga dengan *Bundesrat* di Jerman. Di Jerman itu anggota *Bundesrat* itu adalah perdana menteri negara-negara bagian dan anggota-anggota eksekutif negara bagian, tidak dipilih langsung oleh rakyat untuk kepentingan menjadi anggota *Bundesrat*.
>
> Di Turki lima belas orang anggota kongresnya diangkat dari tentara, karena menghormati sejarah Kemal Ataturk. Pertanyaannya, apakah negara-negara tadi itu termasuk negara yang tidak demokratis? Ini pertanyaan. Karena itu, kami mencoba memahami mengapa *founding fathers* berangkat dari analisis sejarah dikatakan pada waktu meningkatnya kapitalisme sehingga kaum Borjuasi menguasai partai politik. Maka, supaya kaum buruh dapat terwakili, supaya koperasi dapat terwakili, maka perlu ada Utusan Golongan bahwa Utusan Golongan sekarang itu mungkin tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar, ini mungkin. Tapi tidak berarti bahwa pikiran itu merupakan pikiran yang sangat-sangat *undemocratic*."

Lebih lanjut, Asnawi Latief dari F-PDU menyampaikan respon mengenai MPR yang terdiri dari DPR dan DPR sebagai berikut.

> "Kemudian, mengenai susunan MPR. Kita tidak menyebut bikameral atau unikameral di sini, tetapi fraksi kami ketika itu, sebetulnya menginginkan Bab II Pasal 2 ini sebagai dua alternatif di-*voting* di Sidang Tahunan kemarin. Kembali lagi, karena fraksi kami belum besar, ya kalah juga tidak ikut. Sehingga berada seperti itu. Kami tentu memilih yang Alternatif 2 yang sebetulnya Alternatif 2 di sini itu Alternatif 1. Sebab apa? Sebab MPR sendiri Sidang Tahunan kemarin sudah memutuskan adanya suatu lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, DPD itu. Jadi, MPR itu ada DPR ada DPD, tetapi belum dirumuskan dalam Pasal 2. Ibarat gerbong di kereta api, saya katakan, gerbongnya sudah ada, lokomotifnya belum."

Pada akhirnya, pasca reformasi konstitusi, kelembagaan DPR dan DPD secara bersama-sama membentuk instutusi sendiri yang bernama MPR. Walaupun demikian, kewenangan keduanya tidak setara, dimana DPR Bersama Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang, sedangkan DPR hanya memiliki kewenangan mengusulkan dan membahas tanpa memiliki kewenangan memutuskan pengesahan Undang-Undang.

Referensi:

Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum,* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010).

ETIKA DAN MORAL PENEGAK HUKUM

OLEH: DR. WILMA SILALAHI, S.H., M.H.

Buku yang berjudul "**Etika dan Moral Penegak Hukum di Indonesia, Falsafah, Kode Etik, dan Penegakannya**", menguraikan bagaimana manusia sebagai pelaku peradaban. Manusia secara utuh merupakan manusia yang sudah muncul ciri-ciri manusia. Ciri-ciri manusia inilah yang membedakan dengan yang bukan manusia, yaitu memiliki pikiran, mampu mengakui membedakan aku dengan yang bukan aku sehingga memiliki pribadi, memiliki moral dan tanggung jawab, mampu mengungkapkan apa yang dipikirkan ke dalam bahasa sehingga dapat meninggalkan tradisi sejarah budaya dan pemikiran, serta dengan semua itu manusia mampu membuat perencanaan. Manusia yang sudah memiliki ciri-ciri manusia adalah manusia yang dapat mencukupi tuntutan-tuntutan fitrahnya, paling tidak ia harus konsekuen akan eksistensinya di permukaan bumi ini bersama manusia lainnya.

JUDUL BUKU : ETIKA DAN MORAL PENEGAK HUKUM DI INDONESIA, FALSAFAH, KODE ETIK, DAN PENEGAKANNYA

PENULIS : PROF. DR. H.A. SALMAN MAGGALATUNG, S.H., M.H, DAN MUHAMMAD ISHAR HELMI, S.H., M.H.

HALAMAN : 178

PENERBIT : DEPOK: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, ED. 1, CET. 1, MARET 2023

Selanjutnya, manusia juga mempunyai orientasi. Manusia membutuhkan keberadaan manusia lain, karena sebagai mahluk sosial, tidak akan dapat hidup sendiri tanpa keberadaan dan bantuan manusia lain. Jadi, kebutuhan manusia akan dengan mudah dapat terpenuhi dengan baik jika manusia itu mau bekerja sama dengan manusia lainnya dan bermasyarakat dengan lingkungannya. Kedudukan manusia dalam hukum sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh manusia. Sebelum memasuki pembahasan mengenai hak asasi manusia, terlebih dahulu harus diketahui apa itu hak asasi. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia yang bersifat kodrati. Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat direbut atau dicabut karena sudah tertanam sejak manusia itu terlahir di bumi, tidak tergantung persetujuan orang.

Penulis menguraikan, etika dan moral saling berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Etika membebani kita dengan kewajiban moral yang berbeda dengan kewajiban dalam norma hukum dimana kewajiban moral itu tidak memiliki kekuatan mengikat untuk dipaksakan penerapannya. Etika memberikan keterampilan intelektual untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Maka, kebebasan berargumentasi harus disertai dengan tanggung jawab. Kebebasan dapat dibedakan yakni kebebasan sosial, yaitu kebebasan yang kita terima diperkenankan oleh orang lain, dan kebebasan eksistensial, yaitu kemampuan manusia untuk menentukan dirinya akan berkembang, maju, dan kuat apabila orang itu makin bersedia untuk bertanggung jawab. Kebebasan eksistensial berakar dari kebebasan rohani manusia, yaitu penguasaan terhadap batin, pikiran, dan kehendaknya yang dikembangkan melalui pola moralitas otonom. Manusia bermoralitas otonom melakukan kewajibannya dan tanggung jawabnya bukan karena tekanan melainkan karena kesadaran sendiri.

Buku ini ini menguraikan macam-macam etika, yaitu: etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Selanjutnya, penulis juga menguraikan mengenai tugas dan fungsi etika, etika dan tujuan hidup, kebutuhan terhadap etika, manfaat mempelajari etika profesi hukum. Terkait dengan profesi hukum, merupakan salah satu dari sekian profesi lain, yaitu segala pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum, yang memiliki ciri tersendiri, sebab profesi hukum sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/orang yang biasa disebut klien. Profesi hukum saat ini memiliki daya tarik tersendiri. Akibatnya, terjadi suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Profesi hukum memiliki keterkaitan dengan bidang-bidang hukum dalam NKRI, seperti Kehakiman, Kejaksaan, MA, dan MK.

Adanya etika profesi hukum diharapkan para profesional hukum memiliki kemampuan individu tertentu yang kritis, yaitu kemampuan kesadaran etis, berpikir secara etis, bertindak secara etis, dan kepemimpinan etis. Hal ini merupakan landasan watak, kepribadian, dan tingkah laku para profesional hukum. Kesadaran etis dapat dilihat dari kemampuan para profesional bidang hukum untuk menentukan aspek-aspek dari situasi-situasi dan kondisi yang memiliki kepentingan etis. Kemampuan untuk berpikir secara etis dan rasional menyangkut hal-hal yang berkaitan erat dengan alat-alat serta kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hukum. Kemampuan bertindak secara etis dimaksudkan, manifestasi dari hati yang tulus, hal ini akan diperlihatkan dengan tingkah laku yang dilakonkan dalam pengambilan keputusan secara etis dan benar. Kegagalan etis terjadi disebabkan orang yang bersalah tidak ada keberanian untuk mengakui kesalahan secara jujur. Hal tersebut disebabkan, orang yang bersangkutan takut tidak naik golongan/pangkat, takut tidak mendapat klien, dan lain-lain. Kemampuan untuk memimpin secara etis merupakan kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis, yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati.

Profesi bukan merupakan setiap pekerjaan, tetapi pekerjaan yang memerlukan keahlian dan kemahiran melalui pendidikan atau latihan. Dengan demikian, pekerjaan dapat disebut sebagai profesi jika memenuhi standar persyaratan yang sudah ditetapkan, baik oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, maupun kelompok pemegang profesi. Profesi hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pengotak-ngotakan yang digariskan menurut tradisi *civil law*. Setiap area profesi hukum adalah khas dan membutuhkan pendidikan dan pelatihan tersendiri. Oleh sebab itu, tidak mudah bagi seseorang berpindah-pindah area profesi hukum seperti halnya dalam sistem *common law*.

Etika atau kode etik profesi hukum merupakan norma moral yang harus ditaati oleh mereka yang berprofesi di bidang hukum. Untuk membuat hukum yang baik, diperlukan orang-orang yang memiliki moral dan etika yang baik. Dalam menjalankan profesi hukum, terdapat kendala-kendala bagi profesional hukum, antara lain: (1) kualitas pengetahuan profesional hukum; (2) penyalahgunaan profesi hukum; (3) profesi hukum menjadi kegiatan bisnis; (5) kurang kesadaran dan kepedulian sosial; (5) kontinuasi sistem yang telah usang. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kewajiban hak asasi (kewajiban dasar), setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatan berdasarkan kebebasan yang dilaksanakan. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Demikian juga kebebasan (hak) dan tanggung jawab (bukti adanya kewajiban), tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Seseorang tidak dapat memiliki hak tanpa memiliki kewajiban, atau seseorang tidak dapat mempunyai kebebasan tanpa memiliki tanggung jawab.

Penulis juga menguraikan, perbuatan manusia dapat dikatakan baik apabila motivasi, tujuan akhir, dan lingkungan perbuatannya juga baik. Jika salah satu faktor penentu tersebut tidak baik, keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik. Moralitas atau moralis pada dasarnya memiliki arti sama dengan moral, tetapi lebih bersifat abstrak. Perbuatan manusia dapat dikatakan baik apabila motivasi, tujuan akhir, dan lingkungan perbuatannya juga baik. Jika salah satu faktor penentu tersebut tidak baik, keseluruhan perbuatan manusia menjadi tidak baik. Moralitas merupakan kualitas manusia sehingga perbuatan itu dinyatakan baik atau buruk dan benar atau salah. Penentuan baik atau buruk dan benar atau salah tentunya berdasarkan norma sebagai ukuran.

Hukum merupakan kesimpulan pertimbangan tentang apa yang patut dan baik dilakukan, serta tentang yang tidak patut dan tidak baik dilakukan. Apa yang dipandang baik, itulah yang harus dilakukan, dan apa yang tidak baik harus ditinggalkan. Mereka yang tidak melakukan sesuatu yang dipandang baik atau melakukan sesuatu yang dipandang tidak baik, berarti mengingkari kebaikan dan membenarkan ketidakbakuan (keburukan). Oleh karena itu, timbullah norma kewajiban dan larangan, di samping ada norma yang tidak diwajibkan dan tidak dilarang. Hukum berada pada suatu sistem yang kompleks, secara internal sebenarnya hukum itu sendiri merupakan sebuah sistem. Sistem hukum merupakan tatanan yang terdiri dari unsur-unsur (subsistem) itu sendiri.

Hukum pada hakikatnya adalah norma, dan tiap-tiap norma pasti mengandung nilai. Norma hukum berisikan nilai-nilai, yaitu moralitas yang digunakan seorang individu atau sekelompok masyarakat dalam dua hal tersebut. Norma hukum dapat digunakan untuk mengevaluasi sikap dan perilaku yang pernah dibuat, atau mengujur sikap perilaku tertentu yang akan dilakukan. Secara umum, norma hukum memang lebih menitikberatkan pada ketaatan fisik bukan batiniah. Norma hukum tidak mempunyai kemampuan menuntut lebih daripada itu. Dalam ajaran tentang kesalahan dalam hukum pidana, unsur kesalahan tidak sekedar berat ringan pidana yang dijatuhkan, melainkan juga tentang dapat atau tidaknya pelaku pidana.

Jika dikatakan norma hukum menuntut ketaatan fisik dan --- dalam hal-hal tertentu juga --- batiniah, ditinjau dari sisinya norma hukum sama sekali tidak berbeda dengan norma-norma lainnya. Jika norma hukum melarang seseorang merampas milik orang lain secara tidak sah, larangan yang sama juga disuarakan oleh norma-norma lainnya. Perbedaanya bukan terletak pada isi norma, melainkan pada bentuk dan cara penggunaannya. Norma hukum harus dibentuk dalam suatu tata cara tertentu dan dituangkan dalam format tertentu.

Selanjutnya, penulis menguraikan mengenai tujuan hukum yang utama, yakni: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Norma hukum harus mendapat pengakuan dan legitimasi atau kesepakatan dari masyarakat. Untuk itu, norma hukum harus diketahui dan

secara rasional dipahami oleh masyarakat. Norma hukum hanya dapat terlaksana dalam komunikasi dengan orang lain. Selain itu, suatu norma hukum menuntut ketaatan dan kepatuhan dari masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan mentaati hukum, kebebasan dan kepentingan masyarakat akan terjamin sehingga martabatnya sebagai manusia tidak direndahkan, serta warga masyarakat hidup damai dan tenteram. Dengan norma hukum, kepentingan pribadi dan kepentingan bersama termediasi dengan hukum yang berlaku. Jika seseorang melanggar norma hukum, ia ditangkap, dihadapkan ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman.

Sehingga, seorang profesional hukum harus bermoral. Dengan demikian diperlukan suatu kode etik bagi pengemban profesi hukum. Kode etik merupakan sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di masyarakat. Kode etik sangat penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan suatu *moral community* yang memiliki cita-cita dan nilai bersama, serta memiliki izin untuk menjalankan profesi hukum. Oleh karena itu, kode etik perlu diumumkan kepada masyarakat, disebarluaskan agar tahu dan diminta untuk ikut berpartisipasi serta mengawasi para profesional hukum.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Moral sangat erat kaitannya dengan hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum memerlukan ketaatan kepada moral. Kualitas hukum ditentukan oleh kualitas moral. Hukum yang tidak mencerminkan moral pada dasarnya bukan hukum. Ia harus diganti dengan hukuman yang bermoral. Hukum membutuhkan moral (*quid leges sine moribus*) dan moral juga membutuhkan hukum untuk meningkatkan dampak sosial dari moralitas.

Buku ini juga menguraikan terkait dengan kode etik profesi hukum di Indonesia, kode etik profesi Jaksa, kode etik profesi Advokat, kode etik profesi Polisi, kode etik profesi Notaris. Kode etik profesi Advokat meliputi kepribadian Advokat, hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, tentang sejawat asing, cara bertindak menangani perkara, Dewan Kehormatan, pengaduan, tata cara pengaduan, pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan cabang/daerah, sidang Dewan Kehormatan cabang/daerah, sanksi-sanksi, pemeriksaan tingkat banding Dewan Kehormatan pusat, Keputusan Dewan Kehormatan. Selanjutnya, kode etik profesi Notaris mencakup etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, etika pengawasan.

Selanjutnya, penulis juga menguraikan bagaimana: *pertama*, penegakan kode etik profesi hakim, meliputi: Hakim Mahkamah Konstitusi, dinamika pengawasan Hakim Agung dan Hakim Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. *Kedua*, penegakan kode etik profesi Jaksa, *ketiga*, penegakan kode etik kepolisian, *keempat*, penegakan kode etik Advokat, *kelima*, penegakan kode etik Notaris. Penegakan hukum sebagai suatu proses, merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Kualitas hukum dan tata hukum masyarakat mencerminkan tingkah akhlak atau situasi kultural masyarakat yang bersangkutan. Penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan bersama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia agar kehidupan manusia tetap bermartabat, yaitu suatu fungsi kemasyarakatan. Pada tingkat peradaban yang majemuk, fungsi kemasyarakatan penyelenggaraan dan penegakan ketertiban yang berkeadilan, dalam kehidupan sehari-harinya, diwujudkan oleh profesi hukum.

Pada bagian akhir, penulis menguraikan mengenai penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, masyarakat dan budaya hukum, pengertian akhlak, sumber dan ruang lingkup akhlak, ciri-ciri akhlak, dan akhlak bernegara. Buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa, praktisi hukum, profesi hukum, masyarakat umum, dan dosen di bidang hukum, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

"Membaca merupakan salah satu cara memperkaya ilmu yang kita miliki".

DINAMIKA SEJARAH "ALGEMEENE VOLKSCREDIETBANK" DAN "SYUMIN GINKO"

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Peneliti Mahkamah Konstitusi

Peraturan pemerintah pertama yang ditetapkan awal tahun tahun 1946 tak berapa lama sejak proklamasi 17 Agutus 1945 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Bank Rakyat Indonesia. Ditetapkan pada 22 Februari 1946, sebagaimana disebutkan dalam salinan peraturan pemerintah tersebut yang termuat dalam laman https://peraturan.bpk.go.id, peraturan tersebut didasarkan pada usul Menteri Kemakmuran saat itu, Darmawan Mangoenkoesoemo.

Terdiri atas empat pasal, pasal pertama menegaskan bahwa "Bank Rakyat Indonesia" yang dahulu berturut-turut bernama "Algemeene Volkscredietbank" dan "Syumin Ginko" adalah Bank Pemerintah. Jika ditilik dari sejarahnya, sebagaimana termaktub dalam https://digilibadmin.unismuh.ac.id/, pada awalnya institusiyang disebutkan dalam Pasal 1 tersebut didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895.

Sesuai dengan tulisan di Kompas.com, seiring waktu, De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden mengalami reorganisasi dan beberapa kali berubah nama. Pada 1897, namanya berganti menjadi De Poerwokertosche Hulpen Spaar- en Landbouw Credietbank (Bank Bantuan, Simpanan dan Kredit Usaha Tani Purwokerto) atau dikenal dengan Bank Rakyat, dan berada di bawah pengawasan Asisten Residen Banyumas WPD de Wolff van Westerrode. Setelah itu, Bank Rakyat berubah nama menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene pada 1912 dan menjadi Algemene Volkscredietbak (AVB) pada 1934. Pada masa pendudukan Jepang, bank-bank dilarang beroperasi. AVB diizinkan beroperasi kembali setelah berubah nama menjadi Syomin Ginko (Bank Rakyat).

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Bank Rakyat Indonesia, disebutkan bahwa daerah pekerjaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) ialah seluruh Indonesia. Selanjutnya, Pasal 3 menguraikan bahwa Usaha Bank Rakyat Indonesia adalah: 1. memberi pinjaman kepada rakyat, 2. menerima tabungan, 3. menjalankan pekerjaan Bank pada umunya dan 4. Usaha-usaha lain yang diserahkan oleh Pemerintah kepadanya. Bank Rakyat Indonesia mempunyai otonomi dalam menyelenggarakan usahanya.

Kemudian pada Pasal 4 mengatur bahwa Pimpinan Bank Rakyat Indonesia dipegang oleh suatu Dewan Pimpinan yang terdiri dari: a. seorang Presiden. b. sekurang-kurangnya dua orang Direktur yaitu : Pengganti

Presiden pertama dan Direktur Penulis merangkap pengganti Presiden yang kedua, Presiden dan direktur-direkturnya diangkat dan dipecat oleh Menteri Kemakmuran. Pasal 5 menyebutkan, selama Pemerintah belum mengadakan peraturan-peraturan tersendiri, maka semua pekerjaan dilakukan menurut peraturan-peraturan yang ada sekarang dan menurut aturan ini, segala sesuatu jika tidak bertentangan dengan undang-undang Negara. Pasal 6 sebagai pasal penutupan menyatakan, "Aturan ini dinamakan "Aturan Bank Rakyat Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diumumkan."

Sebagaimana dilansir tulisan dalam https://digilibadmin.unismuh.ac.id/, dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Kemudian pada tahun 1960, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan. Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) tersebut merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian, dengan dasar hukum Penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pengintegrasian Bank Koperasi, Tani dan Nelayan ke dalam Bank Indonesia, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, menurut tulisan dalam https://digilibadmin.unismuh.ac.id/, diterbitkan Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, fungsi Bank Indonesia Kembali sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Saham milik BRI saat itu masih 100 persen oleh pemerintah.

Pada 2003, pemerintah menjual 30 persen saham BRI untuk jadi perusahaan publik yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dengan demikian, sejak 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka. Sejak resmi ditetapkan sebagai perseroan, namanya pun lebih dikenal seperti sekarang ini yaitu BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Referensi:

Kompas.com. "Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Didirikan di Purwokerto", https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/25/070000379/sejarah-bank-rakyat-indonesia-bri-didirikan-di-purwokerto?page=all.

CNN Indonesia, "Sejarah Berdirinya BRI, Bank Tertua Sejak Era Penjajahan," https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210702175647-83-662446/sejarah-berdirinya-bri-bank-tertua-sejak-era-penjajahan.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/62771/pp-no-1-tahun-1946

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10-BAB_IV.pdf

https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_minister/

https://peraturan.bpk.go.id/Details/53576/perpu-no-41-tahun-1960

KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD DAN PERPINDAHAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

DR. WILMA SILALAHI, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Indonesia sebagai negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat, harus menjamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan, serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie. Konstitusi menempatkan rakyat sebagai pihak pemilik kedaulatan tertinggi dan lembaga negara sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagai pelaksana kedaulatan tersebut. Sebagai negara demokrasi, dalam memilih wakil-wakil rakyat (anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, serta kepala daerah) dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu). Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Sehingga, penempatan anggota DPR dan DPRD merupakan pemberian mandat oleh partai politik.

Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan partai politik sebagai salah satu infrastruktur politik yang sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pemilu. Partai politik sebagai pilar utama demokrasi memiliki kedudukan dan peranan yang sentral karena berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan warga negara. Sistem rekruitmen keanggotaan lembaga perwakilan rakyat secara aktif untuk kritis terhadap setiap kebijakan negara, sekaligus menjadi penampung aspirasi rakyat dalam rangka mewujudkan prinsip demokrasi perwakilan (Muh. Kausar, 2015: 10). Sistem rekruitmen anggota DPR dan DPRD berbasis partai politik, maka tidak ada satupun anggota DPR dan DPRD yang duduk di parlemen tidak berasal dari partai politik. Sehingga, terdapat hubungan antara hak *recall* dengan partai politik. Dalam pelaksanaannya, partai politik dapat melakukan pemberhentian antarwaktu terhadap anggotanya apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, yaitu: *pertama*, seorang anggota partai politik dapat diberhentikan dirinya dari status keanggotaan partai politik yang mana apabila seorang anggota partai politik tersebut juga merupakan anggota DPR maka akan diikuti pula pemberhentiannya dari lembaga perwakilan rakyat. *Kedua*, hak *recall* acap kali digunakan sebagai alasan untuk pemberhentian dari anggota DPR yang tidak tunduk pada kebijakan partai politik. Kondisi seperti ini yang menyebabkan seolah-olah anggota dewan yang terpilih atas dasar daulat rakyat harus bersikap hati-hati terhadap sikap dan kebijakan yang dikehendakinya karena dibatasi oleh garis kebijakan dari partainya. Logika sederhana yang digunakan oleh partai politik ialah menganggap bahwa adanya pembangkangan terhadap arah

kebijakan dan instruksi yang telah disepakati atau ditetapkan oleh elit partai berarti melanggar AD/ART partai (Indirwan dan Riwanto, 2021: 193).

Anggota DPR dan DPRD merupakan wakil dari partai politik, artinya anggota DPR dan DPRD harus mewakili kepentingan dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem pemberhentian antarwaktu atau *recall* yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik bersangkutan memperkuat hal tersebut. Namun, penempatan anggota DPR dan DPRD pada lembaga perwakilan dipilih secara langsung oleh pemilih. Dalam pemilu, pemilih diberikan hak untuk memilih wakil yang ia kehendaki untuk mewakilinya duduk di parlemen. Dengan demikian, duduknya seorang sebagai anggota DPR dan DPRD ditentukan berdasarkan pilihan mayorita pemilihnya bukan berdasarkan pengangkatan oleh partai politik.

Sehingga, terkait dengan isu konstitusionalitas pemberhentian anggota DPRD serta perpindahan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan anggota legislatif telah telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023, para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang saat ini sedang menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota, masa bakti 2019 s.d. 2024, bermaksud mencalonkan kembali menjadi anggota DPRD dalam pemilu 2024 namun Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sebagai partai politik pengusung para Pemohon pada Pemilu 2019 tidak lulus verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2024, sehingga satu-satunya cara untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD kabupaten/kota adalah melalui partai politik lain yang lolos verifikasi menjadi peserta pemilu tahun 2024. Oleh karenanya, para Pemohon telah mencalonkan diri untuk mengikuti pemilu tahun 2024 melalui Partai Hanura dan Partai Nasdem yang telah lolos sebagai peserta pemilu tahun 2024. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 telah merugikan para Pemohon yang menempatkan para Pemohon dalam situasi dilematis, yakni tetap menjadi anggota DPRD kabupaten/kota atau menjadi calon anggota DPRD kabupaten/kota. Sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi bagi para Pemohon yakni kehilangan hak-hak administratif dan keuangan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, disebabkan ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya dua norma, yakni UU 23/2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, secara horisontal yaitu antara muatan materi Pasal 16 ayat (3) UU Parpol sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 39/PUU-XI/2013 *vis a vis contra legem* pembuat UU ketika membentuk Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 yang menimbulkan kerugian bagi para Pemohon dalam arti berpotensi hilangnya hak konstitusional para Pemohon untuk tetap berstatus sebagai anggota DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu 2019 sampai selesai purna bakti pada tahun 2024 sekaligus sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota peserta Pemilu 2024 yang diusung oleh partai politik yang berbeda dari partai politik yang mengusung para Pemohon pada Pemilu tahun 2019. Terkait anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014. Anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dimaksud, khususnya apabila dikaitkan dengan jabatan yang saat ini sedang diduduki oleh para Pemohon sebagai anggota DPRD kabupaten/kota untuk masa periode 2019 s.d. 2024 dan juga telah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah adanya fakta tersebut setidak-tidaknya potensial dapat terjadi. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila permohonan *a quo* dikabulkan, kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat, masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan dinilai konstitusionalitasnya adalah apakah benar ketentuan norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon sebagai anggota DPRD kabupaten/kota yang seharusnya tetap dapat menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota hingga akhir masa jabatannya, yakni tahun 2024. Menurut para Pemohon, ancaman pemberhentian sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 seharusnya tidak diberlakukan terhadap anggota lembaga perwakilan, *in casu* anggota DPRD kabupaten/kota, karena pilihan untuk bergabung dengan partai politik lain semata-mata disebabkan oleh karena partai politik yang mengusung para Pemohon pada Pemilu 2019 tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilu 2024.

Sebagai akibat adanya pengaturan berbagai hal yang berkenaan dengan DPRD, menjadi tidak terhindarkan untuk mengatur terkait dengan keberadaan anggota DPRD setelah ditetapkan sebagai anggota DPRD berdasarkan hasil pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, Pasal 193 sampai dengan Pasal 200 UU 23/2014 mengatur hal ihwal pemberhentian antar-waktu, penggantian antar-waktu, dan pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini, norma Pasal 193 ayat (1) UU 23/2014 mengatur 3 (tiga) kondisi yang menyebabkan seorang anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antar-waktu, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Sebagai anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, menyatakan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD. Selanjutnya, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Merujuk ketentuan kedua norma konstitusi tersebut, calon anggota legislatif baik anggota DPR maupun anggota DPRD hanya dapat diajukan oleh partai politik. Selanjutnya dalam hukum yang mengatur perihal pemilu, dikenal setidak-tidaknya partai politik dalam pengertian umum dan partai politik peserta pemilu. Secara umum, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, partai politik peserta pemilihan umum adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Secara konstitusional, istilah "partai politik peserta pemilihan umum" diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya, Mahkamah menyatakan, dengan adanya perbedaan antara "partai politik" dengan "partai politik peserta pemilihan umum" akan menimbulkan berbagai konsekuensi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pengisian anggota DPR dan anggota DPRD. Salah satu konsekuensinya, tidak semua partai politik sebagaimana

dimaksudkan dalam norma Pasal 1 angka 29 UU 7/2017 dapat menjadi peserta pemilu. Dalam hal ini, hanya partai politik yang dapat memenuhi syarat tertentu yang dapat menjadi peserta pemilu. Berdasarkan ketentuan UU 7/2017 dan beberapa putusan Mahkamah antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, untuk dapat menjadi peserta pemilu suatu partai politik harus telah dinyatakan memeroleh jumlah kursi tertentu di DPR sesuai dengan syarat ambang perolehan kursi DPR *(parliamentary threshold).* Tidak hanya itu, sekalipun telah memenuhi ambang batas parlemen partai politik dimaksud tetap harus dilakukan verifikasi dan dinyatakan lolos secara administratif. Sementara itu, bagi partai politik baru atau partai politik yang tidak mampu memenuhi ambang batas perolehan kursi DPR, selain mengikuti dan lolos verifikasi secara administratif, juga harus dinyatakan lolos verifikasi secara faktual.

Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan partai politik untuk lolos verifikasi sebelum dinyatakan sebagai peserta pemilu, dalam batas penalaran yang wajar, akan terdapat partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu dan partai politik yang dinyatakan tidak lolos sebagai partai politik peserta pemilu. Artinya, status partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu dapat saja dialami oleh partai politik yang memenuhi *parliamentary threshold,* partai politik yang pernah dinyatakan lolos dalam pemilu sebelumnya, dan tidak lolos tersebut juga dapat dialami oleh partai politik baru. Khusus bagi partai politik yang memenuhi *parliamentary threshold*, bilamana dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu berikutnya akan menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan anggota partai politik yang sedang menjabat sebagai anggota DPR atau anggota DPRD, terutama bagi mereka yang tetap berkeinginan melanjutkan karir politik di DPR atau DPRD. Masalah yang relatif sama juga potensial dialami oleh partai politik peserta pemilu sebelumnya sekalipun tidak terdapat kader partai politiknya yang menjadi anggota DPR, namun karena *parliamentary threshold* tidak berlaku dalam pengisian anggota DPRD, sangat mungkin partai politik dimaksud memiliki kursi di DPRD.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014, Mahkamah akan mempertimbangkan bahwa telah menyebabkan para Pemohon harus berhenti dari jabatannya sebagai anggota DPRD kabupaten/kota telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan serta menutup ruang hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara normatif, norma Pasal 193 ayat (1) UU 23/2014 menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena alasan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. Lebih jauh, norma Pasal 193 ayat (2) UU 23/2023 menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: (i) menjadi anggota partai politik lain. Sebagai bagian dari anggota partai politik, norma yang mengatur tentang tata cara pemberhentian anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014). Terkait dengan hal tersebut, Pasal 16 ayat (1) UU 2/2008 menyatakan, "Anggota partai politik diberhentikan keanggotannya dari partai politik apabila: huruf c. menjadi anggota Partai Politik lain. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 menyatakan, "Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Begitu pula, norma Pasal 405 ayat (1) UU 17/2014 menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: huruf c. diberhentikan." Lebih lanjut, Pasal 405 ayat (2) UU 17/2014 menyatakan, "Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: huruf (i) menjadi anggota partai politik lain."

Berkenaan dengan norma pemberhentian di atas, terkhusus norma Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 yang terkait dengan isu konstitusional pemberhentian anggota DPRD antarwaktu, setelah dipelajari secara saksama, telah ternyata norma *a quo* pernah diuji dan dinilai konstitusionalitasnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Juli 2013. Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah bukan hanya menjawab terkait isu konstitusional pergantian antar waktu namun juga terkait dengan arti penting kedudukan dan fungsi DPRD. Eksistensi DPR dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sejatinya merupakan eksistensi anggota DPR dan DPRD. Komposisi keanggotaan DPR dan DPRD yang rekrutmennya diperoleh melalui Pemilu yang pesertanya adalah partai politik, sejatinya merupakan konfigurasi dari suatu representasi politik dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan di dalam suatu daerah dan waktu tertentu. Selain itu, komposisi keanggotaan tersebut juga merupakan konfigurasi dari figur tokoh politik yang sebagai representasi ketokohan figur politik masyarakat, karena sistem dan mekanisme rekrutmen keanggotaan DPR dan DPRD ditentukan pula oleh figur tokoh politik secara individual. Dengan demikian maka konfigurasi politik ditentukan oleh partai politik dan figur tokoh politik. Terkait dengan itu maka partai politik dan figur tokoh politik sebagai faktor penentu dalam konfigurasi politik harus menjadi dasar dalam pemecahan permasalahan terkait dengan hal ihwal tentang DPR dan DPRD".

Masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU- XI/2013, Mahkamah juga mempertimbangkan dan menegaskan tentang arti penting representasi rakyat di daerah yang tergambarkan dalam konfigurasi institusi DPRD selama lima tahun. Konfigurasi representasi kedaulatan rakyat di Indonesia yang diperoleh dari hasil Pemilu, adalah konfigurasi periode lima tahunan. Hasil Pemilu membentuk suatu konfigurasi politik, sebuah institusi lembaga perwakilan rakyat dengan komposisi sesuai dengan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu. Dalam hal institusi DPR dan DPRD maka konfigurasi DPR dan DPRD dalam periode lima tahun tersebut, tercermin dari partai politik yang memperoleh kursi untuk menempatkan wakilnya. Selain itu, konfigurasi itu juga mencerminkan calon anggota legislatif yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih (konstituen). Konfigurasi institusi DPR dan DPRD satu periode ini pada prinsipnya harus dipertahankan, sebagai sebuah amanat dari representasi rakyat melalui Pemilu. Representasi rakyat ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Kedaulatan rakyat merupakan konsepsi politik kenegaraan yang meletakkan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara di tangan rakyat. Rakyatlah yang membentuk negara dan menentukan siapa yang akan menjalankan kekuasaan sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat adalah bahwa dalam Pemilu, rakyat langsung memilih siapa wakil yang dikehendakinya. Banyaknya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh wakil rakyat.

Selanjutnya, terkait dengan prinsip keanggotaan DPR dan DPRD tidak boleh mengalami kekosongan oleh karena kekosongan tersebut akan menghambat terselenggaranya tugas negara. Legitimasi politik dalam sebuah konfigurasi harus dipertahankan, kecuali jika terjadi hal-hal yang menyebabkan harus dilakukannya pergantian, karena pada prinsipnya tidak boleh ada kekosongan keanggotaan DPR atau DPRD, karena kekosongan keanggotaan akan menghambat terselenggaranya tugas negara. Permasalahan hukum yang para Pemohon alami, yaitu terjadinya perpindahan anggota partai politik yang juga merupakan anggota DPR atau DPRD, untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik lain pada periode Pemilu selanjutnya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol mengharuskan yang bersangkutan berhenti pula sebagai anggota DPR atau DPRD,

mengandung konsekuensi akan terjadinya kekosongan sebagian anggota DPR atau DPRD. Menurut Mahkamah, prinsip pengisian kekosongan keanggotaan pada DPR atau DPRD harus didasarkan pada partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, harus pula didasarkan pada figur calon anggota DPR atau DPRD yang dipilih oleh masyarakat dengan perolehan suara terbanyak. Pada dasarnya partai politik adalah salah satu bentuk dan sarana bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara berkelompok demi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Setiap warga negara berhak mendirikan atau menjadi anggota suatu partai politik dalam rangka memperjuangkan haknya. Hak konstitusional tersebut dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.

Masih menurut Mahkamah, konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota partai politik lain. Pada sisi lain, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan. Meskipun peran partai politik dalam proses rekrutmen telah selesai dengan dipilihnya calon anggota DPR atau DPRD oleh rakyat melalui Pemilu, namun partai politik tetap memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan pemberhentian terhadap anggota sesuai dengan aturan internal partainya. Hak demikian tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pemahaman yang demikianlah, makna Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, dalam hal seseorang telah diberhentikan dari anggota partai politiknya berhenti pula keanggotaan yang bersangkutan mewakili partai tersebut di lembaga DPR atau DPRD. Jika partai politik melakukan pemberhentian anggota karena yang bersangkutan menjadi anggota partai politik lain, untuk selanjutnya partai politik yang bersangkutan berhak melakukan penggantian antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g UU Parpol. Hal ini juga berlaku apabila ada anggota DPR atau DPRD yang mengundurkan diri, atau mangkat, maka mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPR atau DPRD merupakan hak dari partai politik yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan penggantian antarwaktu, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008, tanggal 23 Desember 2008, yang antara lain, mempertimbangkan bahwa karena calon terpilih didasarkan pada calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, maka yang akan menggantikan adalah anggota partai politik yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam urutan daftar calon anggota legislatif partai politik yang bersangkutan di daerah pemilihannya. Mekanisme penggantian antarwaktu memungkinkan dilakukan jika partai politik yang bersangkutan masih memiliki calon anggota DPR atau DPRD dari partai politik peserta Pemilu yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap sebagai pengganti. Jika partai politik tersebut tidak lagi memiliki calon anggota DPR atau DPRD dalam Daftar Calon Tetap sebagai pengganti, sedangkan anggota DPR atau DPRD yang mewakili partai politik tersebut keluar dari DPR atau DPRD dan partai politik tersebut tidak melakukan penggantian antarwaktu, maka akan terjadi kekosongan anggota DPR atau DPRD. Kekosongan keanggotaan juga mungkin terjadi jika kepengurusan partai politik di tingkat regional sudah tidak ada lagi, akibat anggotanya sudah bergabung dengan partai politik lain atau partai politiknya sudah bergabung dengan partai politik lain, atau sebab lainnya yang terkait dengan daerah pemilihan yang bersangkutan. Dalam hal demikian, penggantian antarwaktu tidak mungkin dilakukan, sehingga menimbulkan masalah hukum yaitu kekosongan keanggotaan DPR atau DPRD.

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 adalah terkait isu konstitusional mengenai perpindahan keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh anggota partai politik yang sedang menduduki jabatan anggota legislatif, Mahkamah mempertimbangkan apakah seseorang yang pindah menjadi anggota partai politik lain serta merta berhenti menjadi anggota legislatif yang sedang didudukinya. Dalam hal partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD telah memberhentikannya sebagai anggota partai politik, maka adalah hak konstitusional partai politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional. Akan tetapi, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD. Hal demikian harus dilihat secara spesifik kasus per kasus, sehingga tidak menimbulkan problem hukum dan problem konstitusional yang baru. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah mengapa partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak menarik anggotanya yang pindah menjadi anggota partai politik lain, dan dengan alasan apa yang bersangkutan pindah partai politik. Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu. Di beberapa daerah di mana keanggotaan DPRD mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam Pemilu tahun berikutnya, maka anggota DPRD secara massal juga akan melakukan perpindahan ke partai politik lain yang menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, DPRD merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah. Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan dalam amar putusan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Pasal 16 ayat (3) UU 2/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika:

a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi;
b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;
c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya".

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta menyebabkan terlanggarnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 sepanjang berkenaan dengan status keanggotaan DPRD kabupaten/kota adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

"Everyone's unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world..."

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

@officialMKRI
(Facebook)

mahkamahkonstitusi
(Instagram)

@officialMKRI
(Twitter)

Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

@officialMKRI
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda